



Tinjauan Fiqh Mu'amalah Implementasi Akad *Amanah*, '*Ariyah*', *Wadi'ah*, dan *Luqathah*

Aulia Rizka Utami¹

Dayan Fithoroini²

Universitas Al-Khairiyah

Email: ikaaru116@gmail.com¹, dayanfithoroini@unival-cilegon.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of *Amanah*, '*Ariyah*', *Wadi'ah*, and *Luqathah* contracts from the perspective of fiqh muamalah and to examine their conformity with Islamic legal principles. This research employs a qualitative approach using library research, drawing on sources such as the Qur'an, Hadith, classical fiqh muamalah literature, and verified national academic journals. Data were collected through literature review and analyzed using a descriptive-analytical method. The findings indicate that the *Amanah* contract serves as a fundamental principle requiring honesty and responsibility in all muamalah transactions. The '*Ariyah*' contract, as a non-profit loan agreement, is considered valid under Islamic law provided that its pillars and conditions are fulfilled. The *Wadi'ah* contract, which involves safekeeping of property, has undergone development in contemporary practice, particularly within Islamic financial institutions, leading to a shift from its classical concept to more adaptive forms. Meanwhile, the concept of *Luqathah* functions as a legal mechanism to protect property rights through the regulation of lost-and-found items in accordance with Islamic law. This study concludes that these four contracts remain relevant in modern muamalah practices as long as their implementation adheres to the principles of justice, trustworthiness, and responsibility as prescribed in fiqh muamalah.

Keywords: *Fiqh Muamalah, Amanah Contract, 'Ariyah, Wadi'ah, Luqathah*

Pendahuluan

Fiqh muamalah merupakan cabang ilmu dalam fiqh Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kajian fiqh muamalah mencakup berbagai 'aqd atau akad yang menjadi landasan hukum dalam transaksi, pengelolaan harta, dan tanggung jawab sosial ekonomi dalam masyarakat muslim (Fithroini, 2025). Di antara akad yang memiliki relevansi tinggi dalam dinamika ekonomi kontemporer adalah akad *Amanah*, '*Ariyah*', *Wadi'ah*, serta persoalan *Luqathah* sebagai bagian dari pembahasan harta temuan yang tidak diketahui pemiliknya.

Akad *Amanah* dalam fiqh muamalah dijelaskan sebagai akad dimana seseorang dipercayakan untuk menjaga atau menyelenggarakan suatu kepentingan atau harta milik pihak lain tanpa mengambil manfaat pribadi darinya. Konsep ini bukan hanya berkaitan dengan aspek legalitas



transaksi, tetapi juga merupakan refleksi prinsip etika Islam dalam menjaga kepercayaan dan melindungi hak milik individu. Dalam praktiknya, kajian terhadap akad ini berimplikasi pada legitimasi hubungan ekonomis yang bersifat keterikatan moral dan hukum antara pihak yang memberi amanah dan pihak yang menerima amanah. Penelitian lain menunjukkan bahwa hubungan amanah yang diterapkan secara benar dalam praktik jual beli maupun pengelolaan harta dapat menunjang kepastian hukum transaksi dan meningkatkan kepercayaan antar pelaku ekonomi Islam. Contoh studi analitis menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam jual beli amanah untuk memenuhi prinsip keadilan dan transparansi dalam muamalah (Jamaluddin, 2022).

Akad 'Ariyah adalah bentuk akad peminjaman tanpa imbalan, yang mensyaratkan pengembalian barang pinjaman dalam keadaan utuh setelah berakhir masa penggunaannya. Dalam studi kontemporer, terdapat kajian yang menilai kesesuaian praktik 'Ariyah di luar konteks tradisional, seperti dalam distribusi perangkat lunak oleh lembaga pendidikan, yang menunjukkan bahwa beberapa praktik tidak sepenuhnya memenuhi syarat klasik akad 'Ariyah karena tidak dikembalikannya objek pinjaman (Naswatie & Yasin, 2022).

Selanjutnya, akad Wadi'ah merupakan akad penitipan harta atau barang di mana penerima penitipan wajib menjaga keamanan dan integritas harta tersebut. Ulasan tentang perubahan atau transformasi akad ini dalam konteks lembaga keuangan syariah menunjukkan dinamika antara ketentuan fiqh klasik dan praktik kontemporer. Misalnya, dalam perbankan syariah di Indonesia dan lembaga keuangan Islam lainnya, akad wadi'ah telah mengalami modifikasi dari bentuk tradisional (yad Amanah: penitipan murni) menjadi bentuk yang menanggung tanggung jawab (yad dhamanah), sehingga menimbulkan diskusi akademis mengenai kesesuaian dengan prinsip fiqh muamalah (Huda, 2015).

Luqathah atau barang temuan merupakan salah satu konsep dalam Islam yang mengatur bagaimana seseorang harus memperlakukan barang yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya. Dalam perspektif hukum Islam, pengelolaan luqathah memiliki syarat dan rukun yang harus diperhatikan agar terbebas dari tindakan-tindakan yang melanggar hak kepemilikan (Wibisono et al., 2025).

Kajian akademik yang komprehensif terhadap keempat akad dan konsep tersebut tidak hanya berfungsi untuk memperkaya khazanah hukum Islam, tetapi juga menjembatani antara pemikiran klasik fiqh dan praktik muamalah kontemporer di masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia. Dengan merujuk pada jurnal ilmiah nasional yang terverifikasi, penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih konkrit mengenai posisi normatif masing-masing akad



dan relevansinya terhadap tantangan ekonomi modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, serta menganalisis konsep dan implementasi akad Amanah, 'Ariyah, Wadi'ah, dan Luqathah berdasarkan perspektif fiqh muamalah. Pendekatan ini tidak berorientasi pada pengukuran numerik, melainkan pada pemaknaan norma, nilai, dan prinsip hukum Islam yang terkandung dalam akad muamalah

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik utama berupa penekanan pada pemahaman makna, interpretasi teks, dan analisis mendalam terhadap fenomena normatif. Dalam konteks hukum Islam, penelitian kualitatif digunakan untuk menelaah dalil syariah, pendapat ulama, serta praktik muamalah yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada kesesuaian implementasi akad dengan prinsip fiqh muamalah

Objek penelitian ini adalah akad Amanah, 'Ariyah, Wadi'ah, dan Luqathah dalam perspektif fiqh muamalah. Fokus penelitian diarahkan pada konsep normatif masing-masing akad, prinsip syariah yang mendasarinya, serta analisis kesesuaian implementasinya dalam praktik muamalah kontemporer. Penentuan fokus ini bertujuan agar penelitian bersifat sistematis dan tidak keluar dari kerangka hukum Islam (Huda, 2015).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui kajian literatur. Data tersebut meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum utama, kitab-kitab fiqh muamalah, serta artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi yang membahas akad Amanah, 'Ariyah, Wadi'ah, dan Luqathah. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoretis penelitian dan memastikan keabsahan akademik kajian (Arif & Munawarah, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah, mencatat, dan mengkaji literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian kualitatif dalam bidang fiqh muamalah lebih menekankan pada penggalian konsep dan norma hukum dibandingkan dengan pengumpulan data lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep akad menurut fiqh muamalah kemudian menganalisisnya secara kritis berdasarkan dalil syariah dan pandangan para ulama. Data yang telah diklasifikasikan berdasarkan jenis akad dianalisis untuk mengetahui kesesuaian antara konsep normatif dan praktik muamalah kontemporer



Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur dan jurnal ilmiah yang membahas topik serupa. Triangulasi ini penting dalam penelitian kualitatif agar hasil kajian tidak bersifat subjektif dan tetap berada dalam koridor akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akad Amanah

Pembahasan akad Amanah dalam fiqh muamalah menunjukkan bahwa amanah merupakan prinsip fundamental dalam semua bentuk transaksi Islam, karena ia melibatkan kepercayaan dan tanggung jawab pekerja atau pihak yang diberi mandat atas harta atau kepentingan milik orang lain. Dalam kajian fiqh muamalah, amanah tidak hanya sebagai syarat moral, tetapi sebagai ketentuan hukum untuk menjamin bahwa objek akad diurus sesuai dengan syariat tanpa ada unsur eksploitasi atau manipulasi. Misalnya, pada penelitian yang membahas jual beli amanah, disebutkan bahwa dalam jual beli yang melibatkan unsur amanah, penjual wajib menjelaskan tentang hak dan kewajiban produk secara jelas dan tidak boleh menyembunyikan informasi yang dapat merugikan pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kontraktual dalam Islam tidak hanya memperhatikan formalitas akad, tetapi juga etika, kejujuran, dan keterbukaan sebagai bagian dari prinsip Amanah (Jamaluddin, 2022).

Akad 'Ariyah

Akad 'Ariyah dalam fiqh muamalah merujuk pada akad peminjaman tanpa imbalan (*tabarru'*), di mana pihak yang meminjam tidak diwajibkan memberikan keuntungan kepada pemilik barang kecuali kerusakan akibat peminjam sendiri. Dalam kajian terhadap penerapan akad 'Ariyah, sebuah penelitian membahas pelaksanaan akad 'Ariyah dalam konteks pembagian software dari dosen kepada mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad ini dipandang sah secara syariah selama syarat dan rukun akad terpenuhi, yaitu peminjam mengetahui kepemilikan barang dan bersedia mengembalikan barang tersebut, serta tidak ada unsur manipulasi manfaat yang merugikan pihak pemilik. Namun dalam kasus tertentu, seperti software yang tidak sepenuhnya bebas hak cipta, kesesuaian akad bisa dipertanyakan sekalipun akad 'Ariyah tersebut digunakan (Naswatie & Yasin, 2022).

Akad Wadi'ah

Akad Wadi'ah adalah akad penitipan harta berdasarkan prinsip amanah. Dalam fiqh muamalah, wadi'ah berarti memberi sesuatu kepada pihak lain dengan tujuan agar barang tersebut dijaga dengan aman dan utuh. Penelitian yang membahas wadi'ah menunjukkan perbedaan pandangan antara konsep klasik dan praktik kontemporer. Secara klasik, wadi'ah



itu bersifat non-profit dan penjaga harta tidak diperbolehkan memanfaatkan harta titipan untuk kepentingan sendiri. Namun dalam praktik lembaga keuangan syariah, seperti perbankan atau koperasi, ada bentuk akad wadi'ah yad dhamanah di mana harta titipan dapat dimanfaatkan untuk operasional lembaga demi memberikan manfaat yang lebih besar kepada nasabah (misalnya sebagai modal usaha). Kasus ini menimbulkan diskusi di kalangan akademisi fiqh apakah praktik modern ini masih sesuai dengan prinsip wadi'ah atau sudah berubah menjadi bentuk akad lain (Huda, 2015).

Selain itu, kajian lain menjelaskan definisi wadi'ah dalam fiqh muamalah secara terminologis sebagai akad penitipan yang secara prinsip menuntut penjaga untuk menjaga hak milik si penitip tanpa mengambil manfaat dari titipan tersebut (Ronaydi, 2023).

Konsep Luqathah

Berbeda dengan tiga akad sebelumnya yang bersifat kontraktual, luqathah adalah aspek fiqh muamalah yang terkait dengan kepemilikan barang temuan. Dalam kajian hukum Islam, luqathah berarti suatu harta yang ditemukan di tempat umum tanpa diketahui pemiliknya. Dalam penelitian yang relevan, luqathah dibahas dari sisi definisi, kewajiban penemu, serta ketentuan hukum untuk mengumumkan penemuan tersebut kepada masyarakat agar pemilik dapat mengambilnya kembali. Dalam hukum Islam, barang temuan tidak serta merta menjadi milik penemu; penemu harus mengumumkan hasil temuannya selama jangka waktu tertentu (misalnya satu tahun) dan jika setelah itu pemilik tidak muncul, barulah penemu dapat memanfaatkan barang tersebut.

Beberapa kajian fiqh menyatakan bahwa kewajiban pengumuman luqathah merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan amanah dalam muamalah, karena tujuan utamanya adalah menjaga hak milik individu dan mencegah penyalahgunaan barang temuan (Adiningtias & Rostandi, 2021).

Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari hasil pembahasan, akad Amanah dalam fiqh muamalah merupakan prinsip fundamental yang melekat pada setiap bentuk transaksi dan pengelolaan harta. Amanah tidak hanya berfungsi sebagai nilai etika, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat para pihak untuk bersikap jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Implementasi akad amanah dalam praktik muamalah, khususnya pada transaksi jual beli amanah, menuntut adanya keterbukaan informasi dan larangan menyembunyikan cacat atau kondisi barang. Dengan demikian, amanah menjadi instrumen utama untuk menjaga keadilan dan kepercayaan dalam hubungan ekonomi Islam.



Akad 'Ariyah dalam fiqh muamalah merupakan akad peminjaman barang tanpa imbalan yang bersifat tabarru'. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad 'Ariyah sah secara syariah selama memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak pemilik, peminjam, objek yang jelas, serta tujuan pemanfaatan yang dibenarkan. Dalam praktik kontemporer, akad 'Ariyah menghadapi tantangan terutama terkait jenis objek pinjaman, seperti barang digital atau yang memiliki aspek hak cipta. Oleh karena itu, implementasi akad 'Ariyah menuntut kehati-hatian agar tetap sejalan dengan prinsip fiqh muamalah dan tidak menimbulkan unsur pelanggaran syariah.

Akad Wadi'ah merupakan akad penitipan harta yang berlandaskan prinsip amanah dan tanggung jawab. Dalam fiqh muamalah klasik, wadi'ah dipahami sebagai titipan murni yang tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, akad wadi'ah mengalami perkembangan dalam bentuk wadi'ah yad dhamanah, di mana dana titipan dapat dimanfaatkan dengan kewajiban pengembalian penuh. Perkembangan ini menunjukkan adanya adaptasi fiqh muamalah terhadap kebutuhan ekonomi modern, meskipun tetap memunculkan perdebatan akademik terkait kesesuaian praktik tersebut dengan konsep wadi'ah klasik.

Konsep Luqathah dalam fiqh muamalah mengatur status hukum barang temuan dan menegaskan bahwa hak kepemilikan seseorang tidak gugur hanya karena barangnya hilang. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penemu barang memiliki kewajiban syariah untuk menjaga dan mengumumkan barang temuan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan ini mencerminkan nilai keadilan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan hak milik dalam Islam. Dengan demikian, luqathah berfungsi sebagai mekanisme fiqh untuk mencegah pengambilan harta secara tidak sah dan menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, akad Amanah, 'Ariyah, Wadi'ah, dan Luqathah merupakan bagian integral dari fiqh muamalah yang berfungsi mengatur hubungan sosial dan ekonomi umat Islam berdasarkan prinsip keadilan, kepercayaan, dan tanggung jawab. Meskipun praktik kontemporer menunjukkan adanya dinamika dan adaptasi, nilai-nilai normatif fiqh muamalah tetap menjadi rujukan utama dalam memastikan bahwa setiap akad berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Daftar Pustaka

Al-Furqan: Jurnal Studi Islam. (2020). Luqathah (barang temuan) dalam perspektif fiqh Islam.

Al-Furqan,4(1),55-68.

<https://ejournal.staidapayakumbuh.ac.id/index.php/alfurqan/article/view/83>

Arif, M. S., & Munawarah, D. (2025). Konsekuensi akad al-'ariyah dalam fiqh muamalah maliyyah perspektif ulama madzhab al-arba'ah. Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah,



- 7(1). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/almizan/article/view/498>
- Fajriyah, N. L. (2021). Peran dan prospek akad wadi'ah dalam perbankan syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 6(2), 87-101. <https://jurnalalkhairat.org/ojs/index.php/investi/article/view/328>
- Fithoroini, D. (2025). Pengantar Ilmu Fikih. Payakumbuh: PT. Serasi Media Teknologi, 71.
- Hadi, S. (2016). Pemeriksaan keabsahan data penelitian kualitatif. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(1), 74–82. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jip/article/view/8721>
- Huda, N. (2015). Perubahan akad wadi'ah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 129–154. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/789>
- Jamaluddin. (2022). Transaksi jual beli amanah dan mu'tadah dalam fiqh muamalah maliyyah dan hukum Islam. *At-Tamwil: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, 4(2), 141–165. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankan/article/view/2979>
- Naswatie, T., & Yasin, A. (2022). Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad 'ariyah dalam pembagian software. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 2297–2311. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/3886>
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian kualitatif. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 5(9), 1–8. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/197>
- Ronaydi, M. (2023). Mengenal wadi'ah dan hawalah dalam fiqh muamalah. *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 2(1), 1-10. <https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/setyaki/article/view/643>
- Rukin. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. *Jurnal Edukasi dan Sosial Humaniora*, 1(2), 102–110. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jed/article/view/2567>
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). Dasar metodologi penelitian. *Jurnal Pedagogik*, 3(2), 45–58. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik/article/view/81>
- Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. (2021). Kajian luqathah dalam hukum Islam. *Prosiding Konferensi Studi Islam*, 112–120. <https://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/download/403/220>



Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngemblok* Di Desa Mentoro Perspektif *Fathul Qorib*

Farichatul Aula Nikmatur Rohmah ¹, Masrokhin ²

1 Program Studi Hukum Islam, Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng

2 Program Studi Hukum Islam, Universitas Hasyim Asy'ari, Tebuireng

Email : 1*farichaanr769@gmail.com, 2masrokhin@unhasy.ac.id

ABSTRACT

Tradisi *Ngemblok* di Desa Mentoro, Kabupaten Tuban, merupakan praktik lamaran yang diawali oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, sehingga berbeda dengan praktik *khitbah* yang lazim ditemukan dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tradisi *Ngemblok* serta mengkaji relevansinya dengan konsep *khitbah* dalam *Kitab Fathul Qorib* dan perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis melalui studi kasus lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam terhadap empat informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, serta dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Mentoro, tokoh agama, dan pelaku adat *Ngemblok*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Ngemblok* dilaksanakan melalui musyawarah keluarga dan melibatkan tokoh masyarakat untuk menjaga nilai-nilai kesopanan, keharmonisan, dan penghormatan antarkeluarga. Analisis terhadap *Kitab Fathul Qorib* menunjukkan bahwa meskipun *khitbah* digambarkan sebagai permohonan yang diajukan oleh pihak laki-laki kepada perempuan, tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit melarang perempuan untuk mengajukan lamaran kepada laki-laki. Berdasarkan kaidah *al-'adah al-muhakkamah*, tradisi *Ngemblok* dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena telah menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, serta mengandung kemaslahatan dalam proses pembentukan keluarga. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis tradisi *Ngemblok* dengan menghubungkannya secara langsung dengan konsep *khitbah* dalam *Kitab Fathul Qorib* serta kaidah *al-'adah al-muhakkamah* sebagai dasar legitimasi adat dalam hukum Islam.

Keywords: *Ngemblok; Khitbah; Fathul Qorib; 'Urf Shahih*

Pendahuluan

Perkawinan dalam agama Islam dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan dipenuhi berkah. Ini bukan sekadar sebuah relasi fisik antara pria dan wanita, tetapi merupakan sebuah ikatan suci yang memiliki aspek sosial, moral, serta spiritual. Dalam implementasinya, Islam menetapkan langkah-langkah untuk menuju pernikahan agar hubungan yang terjalin dapat sesuai dengan ketentuan syariat. Salah satu langkah yang penting adalah *khitbah* atau lamaran, yaitu proses dimana niat untuk menikah disampaikan sebelum akad nikah dilaksanakan (Fauzi Ahmad et al., 2025).



Khitbah dalam konteks hukum Islam diartikan sebagai tahap awal menuju pernikahan yang bertujuan untuk memberikan ruang bagi calon pasangan agar bisa saling memahami dan mengevaluasi kesiapan dalam membangun kehidupan berumah tangga. Dalam kitab *Fathul Qorib*, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menyatakan bahwa *khitbah* adalah permohonan seorang pria kepada wanita untuk menikah, baik secara langsung maupun dengan bantuan wali atau perantara. Proses ini menunjukkan bahwa *khitbah* berfungsi sebagai sarana untuk saling mengenal sebelum akad nikah dilaksanakan (Anam Khoirul, 2019). Sejalan dengan hal ini, *An-Nawawi dalam Al-Majmu'* menjelaskan bahwa *khitbah* adalah bagian dari proses yang disarankan menuju pernikahan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Bairuha Kanzun, 2023).

Secara umum, dalam masyarakat Indonesia, lamaran biasanya dilakukan oleh pria kepada wanita. Kebiasaan ini telah berkembang sebagai elemen budaya yang dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun demikian, perkembangan sosial dan budaya memperlihatkan adanya perbedaan dalam praktik lamaran di beberapa daerah dengan tradisi khas masing-masing. Salah satu tradisi yang hingga kini masih ada adalah *Ngemblok* yang terdapat di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dalam tradisi ini, proses lamaran dimulai oleh wanita kepada pria, sehingga menonjolkan perbedaan dari praktik umum yang biasa ditemui. Fenomena tersebut menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya interaksi antara adat setempat dan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan masyarakat yang beragama Islam (Zidan Faiz Muhammad et al., 2024).

Tradisi *Ngemblok* dianggap bukan hanya sekadar ritual adat, melainkan juga mencerminkan jati diri sosial masyarakat Desa Mentoro. Pelaksanaan tradisi ini melibatkan keluarga besar serta tokoh masyarakat yang berperan sebagai mediator dalam proses lamaran. Unsur-unsur seperti musyawarah, kesopanan, dan penghormatan terhadap tradisi sangat dijunjung tinggi dalam praktik tersebut. Dari sudut pandang antropologi hukum, tradisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pola budaya yang senantiasa dipelihara sebagai bagian dari struktur sosial mereka (Musyafah Ayu Aisyah, 2020).

Oleh karenanya, keberadaan tradisi *Ngemblok* tidak bisa dipisahkan dari kenyataan budaya masyarakat yang hidup berdampingan dengan ajaran-ajaran agama. Dalam hukum Islam, adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan *Al-Qur'an*, hadis, maupun prinsip-prinsip syariat. Kaidah *fikih al-'adah al-muhakkamah* menjelaskan bahwa kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat dapat memiliki kekuatan hukum apabila membawa kemaslahatan dan diterima secara umum (Nugraha Nazmina Asrimayasha et al.,



2020). Praktik perempuan melamar pria dalam tradisi *Ngemblok* perlu ditelaah lebih lanjut untuk menentukan apakah tradisi ini bisa diklasifikasikan sebagai '*urf shahih* atau kebiasaan yang dibenarkan dalam ajaran Islam (Widodo, 2022).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas praktik lamaran dan *khitbah* dalam masyarakat Muslim dengan pendekatan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Nisyatun Nasayatin Nafi'ah menyoroti tradisi *Ngemblok* sebagai bagian dari prosesi lamaran dalam masyarakat Tuban dengan fokus pada bentuk pelaksanaan dan makna adat yang menyertainya (Yumarni & Suhartini, 2019).

Sementara itu, Anita Nur Faidah mengkaji fenomena perempuan yang mengajukan lamaran kepada laki-laki di Kabupaten Lamongan melalui perspektif hukum Islam. Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut cenderung menempatkan tradisi lamaran sebagai fenomena sosial-keagamaan secara umum dan belum secara mendalam mengaitkannya dengan konstruksi hukum *khitbah* dalam literatur fikih klasik tertentu. Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji praktik perempuan melamar laki-laki dalam tradisi *Ngemblok* dengan merujuk pada ketentuan *khitbah* dalam Kitab *Fathul Qorib* sebagai representasi fikih mazhab Syafi'i, serta menelaahnya berdasarkan kaidah *al-'adah al-muhakkamah* sebagai landasan penerimaan adat dalam hukum Islam. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya ruang kajian yang masih terbuka untuk diteliti lebih lanjut (Faidah, 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan akademik tersebut dengan menganalisis relevansi tradisi *Ngemblok* yang berkembang di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban terhadap konsep *khitbah* dalam Kitab *Fathul Qorib*, sekaligus menilai kedudukannya sebagai praktik adat yang memiliki legitimasi dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan relasi antara norma fikih dan praktik adat yang hidup di tengah masyarakat (Sifa, 2025).

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan tradisi *Ngemblok* di Desa Mentoro, memahami relevansinya dengan konsep *khitbah* dalam Kitab *Fathul Qorib*, dan menilai posisinya dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan studi hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan hubungan antara tradisi lokal dan norma syariat dalam praktik perkawinan di komunitas Muslim.



Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan yang bersifat yuridis-sosiologis. Pemilihan metode kualitatif didasari oleh tujuan penelitian yang ingin menggali pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, khususnya terkait dengan tradisi *Ngemblok* di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman tentang kenyataan sosial yang ada di masyarakat melalui cara pengumpulan data secara langsung (Pratama & Adly, 2026). Di samping itu, pendekatan kualitatif diambil untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang interaksi antara tradisi masyarakat dengan hukum Islam dalam konteks pelaksanaan lamaran (Hamid et al., 2026).

Pendekatan Yuridis-sosiologis diterapkan karena penelitian ini tidak hanya menginvestigasi aturan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga meneliti pelaksanaannya di dalam kehidupan masyarakat. Analisis yuridis dilakukan dengan mengkaji konsep *khitbah* dalam hukum Islam menurut Kitab *Fath al-Qarīb al-Mujīb* karya Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi serta berbagai sumber fikih yang lain. Di sisi lain, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik tradisi *Ngemblok* sebagai elemen dari budaya masyarakat Desa Mentoro yang hidup dan berkembang secara turun-temurun. Pendekatan ini dianggap penting sebab penelitian ini memusatkan perhatian pada kaitan antara norma hukum Islam dengan kenyataan sosial masyarakat (Anam Khoirul, 2019).

Jenis penelitian yang diterapkan adalah investigasi lapangan dengan pendekatan studi kasus. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari komunitas yang menjadi subjek kajian. Sementara itu, studi kasus diimplementasikan karena fokus penelitian ini adalah pada satu fenomena spesifik, yakni tradisi *Ngemblok* di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Dengan menggunakan studi kasus, peneliti bisa lebih mendalami proses pelaksanaan tradisi, perspektif masyarakat, dan keterkaitannya dengan hukum Islam (Pranata Ridho, 2024).

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Penentuan lokasi penelitian ini berlandaskan pada adanya tradisi *Ngemblok* yang masih dijaga oleh komunitas setempat. Tradisi itu menjadi istimewa karena proses pernikahan diajukan oleh pihak wanita kepada pihak pria, sehingga menarik untuk dianalisis dari sudut pandang hukum Islam dan adat masyarakat (Syarif Hidayatulloh, 2025).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini berjumlah empat



orang yang terdiri atas Kepala Desa Mentoro, seorang tokoh agama, serta dua pelaku adat *Ngemblok*. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tradisi *Ngemblok* di Desa Mentoro. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi mengenai sejarah, proses pelaksanaan, faktor-faktor yang mendukung keberlangsungan tradisi, serta pandangan masyarakat terhadap praktik perempuan melamar laki-laki dalam perspektif hukum Islam (Mufid Mathla' Il In' Am Darul, 2025).

Sementara itu, informasi sekunder didapatkan dari beragam sumber yang berkaitan dengan riset, seperti buku fikih, karya hukum Islam, jurnal akademis, tugas akhir, tesis, dan dokumen relevan lainnya. Referensi utama dalam penelitian ini adalah *Kitab Fath al-Qarīb al-Mujīb* yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi sebagai sumber utama konsep *khitbah* dalam mazhab Syafi'i. Di samping itu, studi ini juga mengacu pada sumber-sumber yang membahas tentang hukum perkawinan dalam Islam, adat budaya, serta prinsip *kaidah al-'ādah al-muḥakkamah* (Marwa Miftakhul Habibi Muhammad, 2021).

Teknik pengumpulan informasi dilakukan melalui pengamatan, wawancara, pengumpulan dokumen, dan telaah literatur. Pengamatan dilakukan dengan cara melihat langsung pelaksanaan tradisi *Ngemblok* di komunitas Desa Mentoro. Metode pengamatan digunakan untuk memahami proses pelaksanaan adat, partisipasi masyarakat, serta nilai-nilai sosial yang terdapat dalam tradisi (Nafisah et al., 2025). Wawancara dilaksanakan secara mendalam kepada individu yang dipandang mengetahui tentang praktik tradisi *Ngemblok*. Wawancara dijalankan dengan cara terbuka agar peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih komprehensif mengenai perspektif masyarakat terhadap tradisi ini. Peserta yang diundang untuk penelitian mencakup pemuka agama, pemuka adat, anggota keluarga pelaku pola adat, dan masyarakat di sekitar (Suhaili Achmad, 2018). Dokumentasi dilaksanakan dengan mengumpulkan beragam berkas yang relevan dengan riset, seperti gambar aktivitas budaya, catatan pelaksanaan tradisi, arsip desa, dan dokumen lain yang mendukung. Dokumentasi berfungsi sebagai data tambahan untuk menguatkan hasil penelitian lapangan (Nugroho Tri Agung, 2019).

Selain itu, pengumpulan literatur dilakukan dengan mengakses berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan *khitbah*, hukum pernikahan dalam Islam, norma-norma masyarakat, dan pemahaman *'urf* dalam konteks hukum Islam. Pengumpulan literatur ini bertujuan untuk memperkuat analisis teoretis serta menjadi landasan dalam meneliti kesesuaian tradisi *Ngemblok* dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Yoseph et al., 2025).

Teknik pengolahan data dalam studi ini menerapkan analisis kualitatif deskriptif. Informasi



yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumen kemudian diringkas, dikelompokkan, dan disusun secara terstruktur untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya, data dianalisis dengan mengaitkan informasi lapangan dengan konsep *khitbah* dalam Kitab *Fath al-Qarīb al-Mujīb* serta kaidah *al-‘ādah al-muḥakkamah*. Dengan metode analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai hubungan antara tradisi lokal dan hukum Islam dalam praktik *Ngemblok* masyarakat Desa Mentoro (Sugiyono, 2019).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tradisi Ngemblok dalam Masyarakat Desa Mentoro

Tradisi Ngemblok adalah salah satu jenis adat permohonan yang masih dijaga oleh penduduk Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Tradisi ini memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan dengan proses permohonan pada umumnya karena pengungkapan niat untuk menikah dimulai dari pihak wanita kepada pihak pria melalui mediator keluarga. Penduduk setempat menganggap tradisi ini sebagai praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi elemen penting dalam identitas budaya daerah (Hartono et al., 2025). Menurut Padiran selaku Kepala Desa Mentoro, praktik lamaran yang diawali oleh pihak perempuan telah lama dikenal dan diterima sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Beliau menyatakan “*Nek neng Mentoro iki, lamaran disik teko pihak wedok kuwi wes lumrah kawit biyen, biasane seng teko yo wong tuone utowo keluargane, dadi tetep sopan lan ora sembarangan.*” (Wawancara dengan Padiran, Kepala Desa Mentoro, Januari 2025), “Di Desa Mentoro, lamaran yang dimulai dari pihak perempuan sudah biasa sejak dahulu. Biasanya yang datang adalah orang tua atau keluarganya sehingga tetap menjaga kesopanan dan tidak dilakukan secara sembarangan”.

Pelaksanaan tradisi Ngemblok biasanya dimulai dengan pertemuan keluarga dari pihak perempuan untuk mendiskusikan keseriusan dalam melangkah ke jenjang pernikahan. Setelah adanya kesepakatan, keluarga perempuan akan mengirimkan wakil yang senior atau tokoh masyarakat untuk menyampaikan tujuan lamaran kepada pihak laki-laki. Kehadiran wakil keluarga ini berfungsi untuk menjaga sopan santun, norma, dan keharmonisan antar keluarga (Syarif Hidayatulloh, 2025). Menurut Sukiran selaku pelaku adat menjelaskan bahwa proses tersebut dilakukan melalui komunikasi kekeluargaan yang mengedepankan penghormatan dan musyawarah. Beliau menyampaikan “*Nek wes ono lamaran biasane keluarga dadi luwih kenal lan luwih cedak. Dadi sadurunge manten wis ono hubungan apik.*” (Wawancara dengan Sukiran, Pelaku Adat Ngemblok, Januari 2025), “Jika sudah ada lamaran biasanya keluarga menjadi lebih saling mengenal dan lebih dekat. Dengan demikian, sebelum pernikahan



dilaksanakan telah terjalin hubungan yang baik antar keluarga”.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Mentoro memaknai *Ngemblok* sebagai simbol kesungguhan pihak perempuan dan keluarganya dalam membangun hubungan menuju pernikahan. Selain itu, tradisi ini juga dipandang sebagai sarana mempererat hubungan sosial dan menjaga kerukunan antarkeluarga (Laila Qomarotul, 2025). Menurut Jumiati selaku pelaku adat menjelaskan bahwa penyampaian lamaran biasanya dilakukan oleh anggota keluarga yang dituakan agar pembicaraan berlangsung dengan baik dan penuh penghormatan. Beliau menyatakan “*Seng ngomong biasane wong seng luwih tuo utowo wong seng dianggep iso nyampekke maksud kanthi apik.*” (Wawancara dengan Jumiati, Pelaku Adat Ngemblok, Januari 2025), “Yang menyampaikan biasanya orang yang lebih tua atau orang yang dianggap mampu menyampaikan maksud dengan baik”.

Tradisi *Ngemblok* juga memperoleh legitimasi sosial dan keagamaan dari masyarakat setempat. Menurut K. Matin selaku tokoh agama Desa Mentoro, Islam tidak menentukan secara tegas siapa yang harus memulai proses lamaran selama tata cara pelaksanaannya tetap sesuai dengan ketentuan syariat. Beliau menjelaskan “*Syariat ora tau nentukno kudu sopo sing ngawali. Arep soko pihak lanang utowo wadon, seng penting carane apik, liwat wali lan keluarga.*” (Wawancara dengan K. Matin, Tokoh Agama Desa Mentoro, Januari 2025), “Syariat tidak menentukan secara tegas siapa yang harus memulai. Baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, yang terpenting adalah prosesnya dilakukan dengan baik melalui wali dan keluarga”. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa praktik *Ngemblok* dipahami sebagai bentuk adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam selama tetap menjaga nilai kesopanan, musyawarah, dan tujuan pernikahan yang baik. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

“Tidak ada dosa bagimu meminang perempuan dengan cara sindiran.” “QS. Al-Baqarah: 235 Keberadaan tradisi *Ngemblok* menunjukkan bahwa adat memiliki peran penting dalam membentuk pola interaksi sosial masyarakat. Dalam perspektif antropologi hukum, tradisi merupakan bagian dari sistem sosial yang hidup dan berkembang bersama masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu, kebiasaan yang telah diterima secara turun-temurun cenderung memperoleh legitimasi sosial yang kuat dan tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Desa Mentoro (Nugroho Tri Agung, 2019).

Konsep Khitbah dalam Kitab Fathul Qorib

Khitbah dalam syariat Islam adalah langkah pertama sebelum pernikahan sah dilakukan. Umumnya, *khitbah* dimaknai sebagai ajakan seorang pria kepada seorang wanita untuk menjadi



istrinya. Dalam Kitab *Fathul Qorib*, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi menyatakan bahwa *khitbah* adalah bentuk permintaan untuk menikah yang disampaikan kepada wanita atau orang tuanya (Hasibuan et al., 2022).

Dalam ajaran Islam, *khitbah* bertujuan untuk memberi peluang kepada masing-masing calon pasangannya agar dapat saling memahami sebelum memulai kehidupan berumah tangga. Di samping itu, *khitbah* juga berfungsi sebagai saluran untuk memastikan adanya kesiapan, kerelaan, dan kesamaan pandangan antara kedua pihak. Oleh sebab itu, Islam memberikan perhatian khusus pada prosedur *khitbah* agar tetap menjaga etika dan nilai-nilai kesopanan sesuai dengan syariat (Suhaili Achmad, 2018).

Hukum *khitbah* pada dasarnya adalah diperbolehkan. Namun, ada sejumlah syarat yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Dalam Islam, seseorang dilarang untuk meminang wanita yang masih menjalani masa iddah atau wanita yang telah menerima tawaran dari pria lain (Sumanto Dedi, 2023). Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi martabat dan mencegah terjadinya konflik di dalam komunitas.

رواه أبو داود إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

“Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan, dan ia mampu melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.” (HR. Abu Dawud)”.
Meskipun umumnya proses *khitbah* dilakukan oleh pria kepada wanita, hukum Islam tidak secara eksplisit menghalangi wanita untuk melamar pria. Dalam sejarah Islam, terdapat catatan mengenai Sayyidah Khadijah yang menyatakan niatnya untuk menikahi Nabi Muhammad SAW melalui perantara. Momen ini menunjukkan bahwa wanita melamar pria bukanlah hal yang bertentangan dengan prinsip dasar syariat asalkan dilaksanakan dengan cara yang baik dan tetap menjaga tata krama (Hartono et al., 2025).

Analisis Tradisi Ngemblok Perspektif Hukum Islam

Analisis Tradisi Ngemblok Perspektif Hukum Islam

Tradisi *Ngemblok* yang ada di Desa Mentoro pada intinya adalah suatu bentuk kebiasaan lokal yang dihayati dan dijunjung oleh penduduk setempat. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini senantiasa memperhatikan norma kesopanan, diskusi, serta kesepakatan dari kedua pihak (Mufid Mathla' Il In' Am Darul, 2025). Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif hukum Islam, aktivitas ini tidak bertentangan dengan dasar-dasar *khitbah* yang dijelaskan dalam kitab *Fathul Qorib*

وَأَمَّا الْخِطْبَةُ فَهِيَ طَلَبُ التَّزْوِيجِ مِنَ الْمَرْأَةِ أَوْ وَلِيِّهَا



“Adapun khitbah adalah permintaan untuk menikahi seorang perempuan, baik kepada dirinya maupun kepada walinya.” (Al-Ghazi, t.t.)

Secara umum, *Fathul Qorib* secara jelas menggambarkan *khithbah* sebagai ungkapan niat lelaki kepada wanita. Namun, dalam kitab itu tidak ada penjelasan mengenai larangan bagi perempuan untuk melamar lelaki. Dalam perspektif ushul fikih, suatu praktik sosial pada dasarnya dapat dinilai mubah selama tidak terdapat dalil yang secara tegas melarangnya. Kaidah fikih menyatakan

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

"Hukum asal dalam adat kebiasaan adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya." (*As-Suyuthi, Al-Asybah wa al-Nazhair*).

Berdasarkan kaidah tersebut, praktik perempuan yang mengajukan lamaran kepada laki-laki dalam tradisi Ngemblok tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan syariat hanya karena berbeda dari kebiasaan umum masyarakat. Selama proses pelaksanaannya tetap menjaga adab, tidak melanggar ketentuan khithbah, serta bertujuan mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan, maka tradisi tersebut dapat diterima dalam kerangka hukum Islam.

Dengan ini, tradisi *Ngemblok* dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi sosial budaya masyarakat yang tetap berada dalam koridor syariat Islam. Selama proses tersebut tidak bertentangan dengan ketetapan agama, maka kebiasaan ini dapat diterima sebagai elemen dari tradisi masyarakat (Nafisah et al., 2025). Dalam analisis *ushul fikih*, tradisi yang ada dalam komunitas dapat dijadikan acuan hukum melalui prinsip *al-'adah al-muhakkamah*. Prinsip ini mengindikasikan bahwa tradisi atau kebiasaan dapat memiliki bobot hukum selama tidak berseberangan dengan Al-Qur'an, hadis, dan dasar-dasar syariat (Kurniawan & Rea, 2021).

Berdasarkan ide tersebut, kebiasaan *Ngemblok* dapat digolongkan sebagai *'urf shahih*, karena berlangsung turun-temurun, diterima masyarakat, tidak menghilangkan hak salah satu pihak dan membawa kemaslahatan. Temuan tersebut juga sejalan dengan pandangan K. Matin selaku tokoh agama Desa Mentoro yang menyatakan bahwa syariat Islam tidak menentukan secara tegas pihak yang harus memulai proses lamaran, baik laki-laki maupun perempuan, selama pelaksanaannya dilakukan melalui keluarga dan tetap memperhatikan nilai kesopanan. Pandangan tersebut menunjukkan adanya penerimaan sosial dan keagamaan terhadap tradisi *Ngemblok* di tengah masyarakat. Yaitu tradisi yang diakui dan diizinkan dalam hukum Islam karena memiliki manfaat serta tidak berlawanan dengan syariat. Selain itu, tradisi *Ngemblok* juga menunjukkan bagaimana adat dan agama berintegrasi dalam kehidupan komunitas Muslim. Warga Desa Mentoro dapat menjaga tradisi lokal sembari tetap menghargai nilai-nilai



Islam yang menjadi panduan hidup mereka. Kejadian ini mengindikasikan bahwa hukum Islam memiliki karakter yang adaptif terhadap perubahan budaya masyarakat asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Sifa, 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Ngemblok* di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban adalah suatu bentuk prosesi lamaran yang dimulai oleh pihak wanita kepada pihak pria dan masih dilestarikan oleh penduduk hingga kini. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan melalui proses musyawarah keluarga yang melibatkan tokoh masyarakat atau wakil yang dihormati, sehingga tetap menjaga nilai-nilai kesopanan, keharmonisan, dan penghormatan terhadap budaya yang ada dalam masyarakat.

Dalam sudut pandang hukum Islam, praktik *Ngemblok* berkaitan dengan konsep *khitbah* yang diuraikan dalam Kitab *Fathul Qorib*. Meskipun *khitbah* umumnya dimaknai sebagai permintaan seorang pria kepada wanita untuk menikah, tidak terdapat larangan yang secara jelas melarang wanita mengajukan lamaran kepada pria. Dengan demikian, tindakan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariat asalkan dilakukan sesuai dengan adab dan ketentuan hukum Islam.

Menurut kaidah *al-'adah al-muhakkamah*, tradisi *Ngemblok* dapat dianggap sebagai '*urf shahih*', yaitu adat yang valid dan diizinkan dalam hukum Islam karena tidak bertentangan dengan *Al-Qur'an*, *hadis*, atau prinsip syariat. Tradisi ini justru menggambarkan adanya pengharmonisan antara kearifan lokal dan hukum Islam dalam kehidupan komunitas Muslim. Dengan begitu, keberadaan tradisi *Ngemblok* menunjukkan bahwa adat dan syariat dapat bersinergi asalkan tetap dalam kendali nilai-nilai Islam.

Daftar Pustaka

- Anam Khoirul. (2019). STUDI MAKNA PERKAWINAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM DI INDONESIA (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v5i1.214>
- Bairuha Kanzun. (2023). BATASAN HUBUNGAN BAGI LELAKI DAN WANITA PASCA KHITBAH PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, (Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam). <https://doi.org/https://doi.org/10.52802/wst.v8i1.718>
- Faidah, A. N. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan*.
- Fauzi Ahmad, Junaidi Ahmad, & Faisol Muhammad. (2025). Ber-Islam Secara Lokalitas Dalam Fenomena Tradisi Anter Calon Istri Pasca *Khitbah* Di Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember Dalam Perspektif Masalah Ibnu Asyur. *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 13(2), 193–201. <https://doi.org/10.30651/sr.v7i2.20526>
- Hamid, A., Rusmin, A., Asyuri Eka Sri, S., & Abdi Setya Bhakti Parera, M. (2026). *KHITBAH*



- DALAM PERSPEKTIF HADIST NABI: ANTARA PEMINANGAN LAKI-LAKI KEPADA PEREMPUAN, PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI DAN PRAKTIKNYA DI MASA KINI* (Vol. 4, Number 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/am.v4i2.13920>
- Hartono, R., Rachmadani, I., Batriani, Sari, P. D., & Hasibuan, D. R. (2025). Nikah dan *Khitbah*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(Vol. 2 No. 3 (2025): Juli : Akhlak : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat), 274–289. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/akhlak.v2i3.994>
- Hasibuan, S., Nelli, J., & Zulfahmi. (2022). Konsep *Khitbah* (Melihat Pinangan) dalam Hadis Rasulullah Saw. In *Journal of Islamic Law El Madani e issn* (Vol. 1). <https://doi.org/https://doi.org/10.55438/jile.v1i2.21>
- Kurniawan, R. R., & Rea, T. R. F. (2021). KAIDAHAL-ADAHAL-MUHAKKAMAH:IMPLEMENTASI‘URFPADAAKTIVITAS TRANSAKSISECARAONLINE. <https://osf.io/t6dxn>. <https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/xubp5>
- Laila Qomarotul, N. (2025). PEMAKNAAN *KHITBAH* DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 235 PERSPEKTIF TRADISI GANJURAN DI DESA BRENGKOK KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN. *Perpustakaan IAIN Ponorogo*. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/32468>
- Marwa Miftakhul Habibi Muhammad. (2021). *Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>
- Mufid Mathla’ Il In’ Am Darul. (2025). *KHITBAH* PEREMPUAN KARIER ATAS LAKI LAKI . *uin-malang*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/82156>
- Musyafah Ayu Aisyah. (2020). PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS HUKUM ISLAM. *Jurnal Crepido*, 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nafisah, C., Shidiq, N., & Mukromin. (2025). Upaya Pembelajaran Kitab Fathu Al-Qarib Dalam Mempertahankan Warisan Keilmuan Islam Di Kelas VIII SMP Nur Lintang Pondok Pesantren Karang Santri Bandunggede Kedu Temanggung. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(Vol. 2 No. 5 (2025): Jurnal Ilmiah Nusantara), 285–292. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5480>
- Nugraha Nazmina Asrimayasha, Judiasih Sonny Dewi, & Nurhayati Elis. (2020). STATUS KEDEWASAAN ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN PADA PRAKTIK KENOTARIATAN DI INDONESIA. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 4(1). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.518>
- Nugroho Tri Agung. (2019). SESERAHAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG. *ejournal.undip.ac.id*, 14(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/sabda.14.1.31-41>
- Pranata Ridho, M. (2024). ETIKA *KHITBAH* DALAM PANDANGAN HADIS NABI SAW. (STUDI PEMAHAMAN MASYARAKAT KELURAHAN BINJAI SERBANGAN KECAMATAN AIR JOMAN). *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, Vol. 7, No. 2. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51900/shh.v7i2.23853>
- Pratama, I., & Adly, M. A. (2026). Konsep Khutbah Nikah dalam *Khitbah* dan Etika Kehidupan Pra- Nikah: Analisis Istinbāt Hukum dalam Kitab Fathul Mu’in. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa (JIPM)*, 4(1), 1281–1292. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.2163>
- Sifa, A. (2025). *Pandangan Agama Tentang Khitbah Wanita Kepada Laki-Laki (Studi Kasus Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*.



- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (2nd ed.). Alfabeta.
- Suhaili Achmad. (2018). Relevansi Batas Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist*, 1(Vol. 1 No. 1 (2018): Januari).
- Sumanto Dedi. (2023). Hukum *Khitbah* Dalam Kehidupan Masyarakat Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. *journal.iaingorontalo*, Vol. 7 No. 2(Vol. 7 No. 2 (2023): Al Himayah). <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>
- Syarif Hidayatulloh, M. (2025). PRAKTIK PINANGAN PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI: ANALISIS IMPLIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *JURNAL SYARI'AH* & *HUKUM*. <https://doi.org/https://journal.uui.ac.id/jsyh10.20885/mawarid.vol6.iss2.art8>
- Widodo, M. (2022). *Analisis Materi Pernikahan dalam Kitab Fathul Qorib Karya Syekh Ibn Qasim al-Ghazi*.
- Yoseph, A., Husti, I., & Ismail, H. (2025). Konsep *Khitbah* (Tinjauan Hadis Meminang dalam Kajian Multidisipliner). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 14406–14412. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4647>
- Yumarni, A., & Suhartini, E. (2019). Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art10>
- Zidan Faiz Muhammad, Muhibban, & Husada Huslan. (2024). Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Calon Mempelai Perempuan yang Tinggal di Rumah Calon Mempelai Laki-Laki Menjelang Akad Nikah (Tradisi Kisam di Desa Berasang Kecamatan Kisam Tinggi Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan). *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 27–36. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.21>



Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Anak Dan Praktik Peradilan: Telaah Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin

Yogie Fahrissal¹

Universitas Al-Khairiyah, Cilegon
Email : fahrissalyogie987@gmail.com

ABSTRACT

Child marriage in Indonesia raises complex legal questions at the intersection of religion, statutory regulation, family pressure, and the constitutional duty to protect children. This article re-examines marriage dispensation as a legal exception in Indonesian family law and asks how judicial reasoning can move from formal legality to substantive child protection. The study uses normative juridical research through statutory, conceptual, and library approaches. It analyzes marriage-age regulation, child-protection norms, PERMA No. 5 of 2019, Islamic legal maxims, and selected scholarship on marriage dispensation. The novelty of the article is a child-protection and maqashid-oriented framework for judicial consideration. The framework requires judges to test urgency, evidence, the child's autonomy, educational continuity, health risks, psychological readiness, coercion, and post-decision protection. The discussion indicates that religious arguments, legal maxims, statutory provisions, and social facts may inform judicial reasoning, but all must be subordinated to the best-interests-of-the-child principle. The article concludes that marriage dispensation should remain a strict exception supported by expert assessment and monitoring.

Keywords: *Child Marriage; Marriage Dispensation; Child Protection; Maqashid al-Sharia; Judicial Reasoning*

Pendahuluan

Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai hubungan privat antara dua orang. Ia sekaligus memuat dimensi hukum, keagamaan, sosial, dan moral. Hukum Islam menempatkan perkawinan sebagai akad yang mengikat dan bernilai ibadah, sedangkan hukum positif Indonesia memahaminya sebagai ikatan lahir batin yang diarahkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Al-Jaziri, 1986; Ramulyo, 1996; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974).

Masalah muncul ketika ikatan tersebut dilangsungkan oleh seseorang yang masih berada dalam kategori anak. (Fahrissal & Primadiane, 2025) menunjukkan bahwa perkawinan anak bukan hanya peristiwa keluarga atau tradisi lokal, melainkan isu perlindungan hak anak yang berkelindan dengan pendidikan, kesehatan reproduksi, psikologi, relasi kuasa dalam keluarga, dan praktik peradilan. Karena itu, perkara dispensasi kawin perlu dibaca sebagai pintu masuk



untuk menilai apakah negara benar-benar hadir melindungi anak atau justru memberi legitimasi terhadap tekanan sosial yang dialami anak.

Perubahan batas usia menikah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan perkembangan penting dalam politik hukum keluarga. Undang-undang tersebut menyamakan batas minimal usia perkawinan laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Akan tetapi, keberadaan norma dispensasi tetap membuka peluang perkawinan anak apabila pengadilan mengabulkan permohonan keluarga. Di titik inilah muncul ketegangan antara kehendak melindungi anak dan realitas sosial yang mendorong keluarga mengajukan dispensasi karena kehamilan, kekhawatiran pergaulan, tekanan adat, atau stigma masyarakat (Judiasih dkk., 2020; Kamarusdiana & Sofia, 2020; Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Hakim berada pada posisi yang sangat menentukan. Ia tidak cukup hanya memeriksa kelengkapan administratif, tetapi perlu menggali kesiapan anak, alasan mendesak, kemungkinan paksaan, kondisi pendidikan, kesehatan, dan risiko jangka panjang setelah perkawinan. Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa putusan dispensasi kawin kerap dibangun melalui kombinasi norma hukum, pertimbangan maslahat, kaidah fikih, dan fakta sosial keluarga (Al Hasan & Yusup, 2021; Iqbal & Rabiah, 2020; Mutakin & Marwati, 2022). Penelitian terdahulu telah membahas perkawinan anak dari beberapa sisi. (Judiasih dkk., 2020) menyoroti kontradiksi antara dispensasi kawin dan upaya menekan perkawinan bawah umur. (Kamarusdiana & Sofia, 2020) memosisikan dispensasi nikah dalam relasi hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. (Al Hasan & Yusup, 2021; Iqbal & Rabiah, 2020; Mutakin & Marwati, 2022) lebih banyak membaca putusan hakim, dasar pertimbangan, dan variasi alasan permohonan. Kajian tersebut penting, tetapi belum secara tegas menyusun kerangka operasional yang menghubungkan kepentingan terbaik anak, maqashid syariah, alasan sangat mendesak, bukti yang cukup, dan kebutuhan pemantauan setelah putusan.

Kesenjangan penelitian dalam artikel ini terletak pada absennya model pertimbangan hakim yang dapat dipakai untuk membedakan dispensasi sebagai pengecualian ketat dari dispensasi sebagai normalisasi perkawinan anak. Oleh karena itu, kebaruan artikel ini adalah tawaran model pertimbangan hakim berbasis perlindungan anak dan maqashid syariah. Model ini tidak dimaksudkan untuk menolak PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tetapi mengkritisi penerapannya ketika pemeriksaan masih berhenti pada formalitas administratif, tekanan sosial keluarga, atau alasan moral yang belum diuji dari sudut hak anak.



Berdasarkan persoalan dan kesenjangan tersebut, artikel ini diarahkan untuk menjawab empat pertanyaan. Pertama, bagaimana landasan teoritis dan yuridis perkawinan anak dalam perspektif perlindungan anak. Kedua, bagaimana kedudukan dispensasi kawin dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Ketiga, bagaimana pertimbangan hakim seharusnya dirumuskan agar dispensasi tidak berubah menjadi mekanisme normalisasi perkawinan anak. Keempat, bagaimana model pertimbangan hakim berbasis perlindungan anak dan maqashid syariah dapat ditawarkan sebagai kontribusi baru artikel ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat preskriptif-analitis. Fokus kajian diarahkan pada norma hukum, asas perlindungan anak, konsep dispensasi kawin, maqashid syariah, dan pertimbangan hakim dalam praktik peradilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kepustakaan. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, dan pedoman peradilan mengenai dispensasi kawin.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan, perlindungan anak, dan kewenangan peradilan. Bahan hukum sekunder utama adalah buku Perkawinan di Bawah Umur: Perlindungan Anak dan Telaah Yuridis dalam Praktik Peradilan karya (Fahrisal & Primadiane, 2025). Sumber pendukung berasal dari buku, artikel jurnal, karya akademik, laporan kebijakan, serta sumber internet yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan temuan penelitian terdahulu, dan menyusun sintesis preskriptif berupa model pertimbangan hakim berbasis kepentingan terbaik anak dan maqashid syariah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Landasan Teori dan Kerangka Yuridis

Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional

Dalam literatur hukum keluarga Islam, perkawinan dipahami sebagai akad yang menimbulkan konsekuensi hukum, moral, sosial, dan spiritual. Perkawinan bukan hanya sarana pengesahan hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi juga institusi yang mengatur kehormatan, keturunan, hak, kewajiban, serta tanggung jawab keluarga (Al-Jaziri, 1986; Rahman, 1992)

Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan memperoleh legitimasi melalui norma agama dan pencatatan negara. (Cahyani, 2020; Kharlie, 2013) menegaskan bahwa hukum keluarga



Indonesia bergerak dalam ruang pertemuan antara norma agama, aturan negara, dan kebutuhan perlindungan bagi anggota keluarga yang rentan. Dengan demikian, tujuan perkawinan tidak cukup dibaca dari sahnya akad, tetapi juga dari kemampuan para pihak membangun kehidupan keluarga secara bertanggung jawab.

Apabila perkawinan dilakukan pada usia anak, tujuan tersebut berisiko tidak tercapai. Anak yang belum matang secara psikologis, sosial, ekonomi, dan biologis dapat mengalami kesulitan menjalankan peran sebagai suami, istri, atau orang tua. Oleh karena itu, perkawinan anak perlu dipahami sebagai situasi hukum yang mengandung risiko, bukan sekadar pilihan pribadi atau keputusan keluarga (Judiasih dkk., 2018; Santoso, 2016).

Perkawinan Anak dan Batas Usia Perkawinan

Perkawinan anak merujuk pada perkawinan yang melibatkan pihak yang belum mencapai batas usia dewasa menurut kerangka perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyamakan batas minimal usia menikah menjadi 19 tahun. Perubahan ini penting karena sebelumnya terdapat perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi dan memperbesar kerentanan anak perempuan (Zulfiani, 2017).

Batas usia bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan perangkat hukum untuk memastikan adanya kematangan fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial sebelum seseorang memasuki rumah tangga. (Judiasih dkk., 2018) menempatkan persoalan perkawinan bawah umur dalam konteks yang lebih luas, yaitu relasi antara norma hukum, praktik sosial, dan perbandingan kebijakan usia perkawinan di berbagai negara. Dengan demikian, perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui pencantuman angka usia, tetapi harus diperkuat melalui pendidikan, literasi hukum, dukungan sosial, dan akses pelayanan.

Faktor penyebab perkawinan anak juga tidak tunggal. Penelitian (Pramana dkk., 2018) serta (Rahajaan & Niapele, 2021) menunjukkan bahwa pendidikan, ekonomi keluarga, lingkungan sosial, pola pengasuhan, dan pemahaman agama dapat berpengaruh terhadap keputusan menikahkan anak. Karena itu, kebijakan pencegahan perkawinan anak harus bersifat lintas sektor dan tidak hanya bertumpu pada pengadilan.

Dispensasi Kawin dan Kepentingan Terbaik Anak

Dispensasi kawin merupakan izin pengadilan untuk melangsungkan perkawinan ketika calon mempelai belum memenuhi batas usia minimal. Secara konseptual, dispensasi adalah



pengecualian. Namun, dalam praktik sosial, pengecualian ini kadang dipahami sebagai jalan cepat untuk menyelesaikan kehamilan, menghindari aib, meredam tekanan adat, atau mengendalikan pergaulan anak (Hidayatulloh & Janah, 2020; Wasono, 2020).

(Kamarusdiana & Sofia, 2020) menjelaskan bahwa dispensasi nikah berada pada pertemuan antara hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Karena itu, hakim tidak boleh hanya menilai kehendak orang tua atau alasan keluarga, tetapi harus meneliti apakah perkawinan tersebut benar-benar mendukung perlindungan anak. (Al Hasan & Yusup, 2021) menekankan bahwa putusan hakim dalam perkara dispensasi harus menjamin kepentingan terbaik anak, bukan hanya menyelesaikan kegelisahan orang dewasa.

Prinsip kepentingan terbaik anak menuntut agar setiap keputusan yang menyangkut anak diarahkan pada perlindungan masa depan anak. Permohonan dispensasi semestinya tidak dikabulkan hanya karena keluarga malu, hubungan anak telah diketahui publik, atau masyarakat memberi tekanan. Hakim perlu menguji otonomi anak, potensi paksaan, kelanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan kemungkinan munculnya mudarat baru setelah perkawinan (Judiasih dkk., 2020; Setiasih, 2017).

Pertimbangan Hakim dalam Praktik Peradilan

Pertimbangan hakim merupakan elemen kunci dalam perkara dispensasi kawin. Dalam praktik, hakim sering menghadapi fakta yang kompleks: ada permohonan karena kehamilan, kekhawatiran terhadap pergaulan, hubungan yang telah lama berlangsung, tekanan keluarga besar, atau budaya lokal. (Mutakin & Marwati, 2022) menunjukkan bahwa analisis terhadap alasan permohonan dan dasar pertimbangan hakim penting agar putusan tidak berhenti pada formalitas.

(Iqbal & Rabiah, 2020) memperlihatkan bahwa tafsir hakim atas dispensasi dapat bervariasi bergantung pada konstruksi fakta dan cara hakim memaknai masalah. Karena itu, standar pemeriksaan yang konsisten diperlukan agar perkara serupa tidak diputus dengan pertimbangan yang terlalu longgar. (Siagian, 2020) menekankan pentingnya pedoman pemeriksaan agar anak didengar secara langsung, tidak berada di bawah tekanan, dan memperoleh perlindungan selama proses peradilan.

Dalam penelitian hukum normatif, norma tidak boleh dibaca secara terpisah. (Soekanto, 2014) menekankan pentingnya membaca hukum sebagai sistem. Dalam perkara dispensasi kawin, hakim perlu menghubungkan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip kekuasaan kehakiman sehingga putusan tidak



hanya sah secara prosedural, tetapi juga adil secara substantif.

Dampak Perkawinan Anak dalam Perspektif Multidisipliner

Dampak perkawinan anak menjangkau banyak sisi kehidupan. Dari sisi pendidikan, anak yang menikah terlalu dini berisiko kehilangan kesempatan belajar dan mengembangkan potensi diri. Dari sisi psikologis, anak dapat mengalami beban emosional karena dipaksa menjalankan tanggung jawab dewasa sebelum mencapai kesiapan mental (Fahrissal & Primadiane, 2025; Yulianti, 2010).

Risiko kesehatan juga harus diperhitungkan. (Maswikwa dkk., 2015) menunjukkan bahwa hukum usia minimum perkawinan berkaitan dengan prevalensi perkawinan anak dan kelahiran remaja. (UNICEF, 2021) menempatkan perkawinan anak sebagai persoalan global karena mengancam hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan perkembangan diri.

Secara sosial, perkawinan anak sering melemahkan posisi tawar anak, khususnya anak perempuan, dalam relasi rumah tangga. (Yumarni & Suhartini, 2019) mengaitkan perkawinan bawah umur dengan potensi perceraian. Artinya, perkawinan anak tidak selalu menjadi penyelesaian, bahkan dapat menciptakan masalah baru yang lebih panjang.

Perkawinan Anak sebagai Persoalan Hukum dan Perlindungan Anak

Perkawinan anak tidak memadai apabila hanya dipahami sebagai masalah keluarga. Dalam perspektif hukum, usia merupakan indikator penting untuk menilai apakah seseorang telah memiliki kapasitas membuat keputusan besar yang berdampak jangka panjang. Ketika anak menikah, ia masuk ke dalam relasi hukum yang membawa konsekuensi ekonomi, seksual, reproduksi, sosial, dan psikologis (Fahrissal & Primadiane, 2025; Judiasih dkk., 2018).

Batas usia minimal dalam hukum perkawinan merupakan bentuk perlindungan negara. Norma ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perkawinan dijalani oleh orang yang relatif siap memikul tanggung jawab keluarga. Karena itu, dispensasi kawin tidak boleh diberi tafsir longgar. Apabila dispensasi diberikan secara mudah, maka batas usia minimal kehilangan fungsi protektifnya (Judiasih dkk., 2020).

Alasan sosial yang kerap digunakan untuk membenarkan perkawinan anak, seperti menjaga kehormatan keluarga, menghindari aib, atau menyelesaikan kehamilan, perlu diuji secara kritis. Alasan tersebut mungkin menawarkan penyelesaian cepat bagi keluarga, tetapi belum tentu menjadi pilihan terbaik bagi anak. Bahkan, dalam banyak situasi, perkawinan dini dapat memperpanjang kerentanan anak di masa depan (Wasono, 2020).



Tabel 1. Matriks Masalah Perkawinan Anak dan Implikasi Perlindungan

Aspek	Masalah Utama	Risiko bagi Anak	Arah Perlindungan
Hukum	Perkawinan diajukan sebelum batas usia minimal	Hak anak rentan terabaikan dan kepastian hukum menjadi problematis	Dispensasi diposisikan sebagai pengecualian yang diuji ketat
Pendidikan	Anak menikah ketika masih berada pada usia sekolah	Peluang putus sekolah dan kehilangan mobilitas sosial	Putusan harus memperhatikan keberlanjutan pendidikan
Kesehatan	Kehamilan atau relasi reproduktif terjadi pada usia anak	Risiko kesehatan ibu muda dan bayi meningkat	Perlu pemeriksaan kesehatan dan konseling sebelum putusan
Psikologis	Anak dipaksa menjalankan peran dewasa	Tekanan emosional dan konflik rumah tangga	Asesmen psikologis dan pendampingan anak diperlukan
Sosial	Tekanan adat, stigma, atau rasa malu keluarga	Keputusan anak tidak sepenuhnya bebas	Hakim perlu memastikan tidak ada paksaan dan menilai kepentingan anak

Sumber: Diolah dari Fahrissal dan Primadiane (2025), Judiasih et al. (2018), dan UNICEF (2021).

Kedudukan Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia

Dispensasi kawin adalah mekanisme hukum untuk memberi izin perkawinan kepada calon mempelai yang belum memenuhi batas usia minimal. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan baru dapat menikah pada usia 19 tahun. Permohonan dispensasi dimungkinkan, tetapi harus didasarkan pada alasan sangat mendesak dan bukti yang cukup (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2019).

Dalam praktik, alasan yang diajukan tidak selalu benar-benar mencerminkan kepentingan anak. Kehamilan, kekhawatiran pergaulan, tekanan adat, atau rasa malu keluarga sering mendorong orang tua mengajukan permohonan. (Hidayatulloh & Janah, 2020)mengingatkan bahwa dispensasi harus dibaca dalam kerangka hukum Islam dan perlindungan anak, bukan sebagai pengesahan otomatis terhadap perkawinan dini.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberi arah agar pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan lebih hati-hati. Hakim harus menggali fakta, mendengarkan anak, memeriksa potensi paksaan, mempertimbangkan kondisi psikologis dan kesehatan, serta menguji alasan sangat mendesak dengan bukti yang cukup (Siagian, 2020). Dengan demikian, dispensasi semestinya berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial, bukan sebagai jalan normal untuk melangsungkan perkawinan anak.



Fondasi Pertimbangan Hakim: Agama, Kaidah Fikih, Undang-Undang, dan Realitas Sosial

Dalam perkara dispensasi kawin, pertimbangan hakim tidak dapat disandarkan pada satu jenis argumen saja. (Fahrissal & Primadiane, 2025) menunjukkan bahwa praktik peradilan sering mempertemukan nas keagamaan, kaidah fikih, norma undang-undang, dan kondisi sosial para pihak. Keempat unsur ini perlu diletakkan dalam kerangka kepentingan terbaik anak.

Pertimbangan keagamaan dapat menegaskan nilai kesucian perkawinan, tanggung jawab, ketenangan, dan kasih sayang. Namun, nilai tersebut justru menuntut adanya kesiapan calon mempelai. Apabila anak belum memiliki kesiapan mental, sosial, atau kesehatan, tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berpotensi tidak terwujud (Al-Jaziri, 1986; Rahman, 1992).

Kaidah fikih yang menekankan pencegahan mudarat harus digunakan secara konkret. Hakim perlu bertanya apakah mengabulkan dispensasi benar-benar mengurangi kerusakan atau justru melahirkan mudarat baru, seperti putus sekolah, ketergantungan ekonomi, risiko kesehatan, atau kekerasan dalam rumah tangga (Kamarusdiana & Sofia, 2020; Setiasih, 2017).

Dari sisi hukum positif, hakim wajib membaca Undang-Undang Perkawinan bersama Undang-Undang Perlindungan Anak. Batas usia dan dispensasi memang diatur dalam hukum perkawinan, tetapi hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan tumbuh kembang tidak boleh diabaikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014).

Tabel 2. Kerangka Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin

Dasar Pertimbangan	Pertanyaan Pemeriksaan	Risiko Jika Lemah	Implikasi Putusan
Nilai agama	Apakah perkawinan mencerminkan kesiapan dan tanggung jawab?	Agama hanya dijadikan pembenaran formal	Nilai agama harus mendukung perlindungan anak
Kaidah fikih	Apakah putusan mengurangi mudarat atau menambah risiko baru?	Maslahat dipersempit menjadi kepentingan keluarga	Analisis maslahat dan mafsadat harus konkret
Undang-undang	Apakah alasan mendesak dan bukti pendukung benar-benar terpenuhi?	Batas usia kehilangan fungsi perlindungannya	Dispensasi ditempatkan sebagai pengecualian ketat
Realitas sosial	Apakah ada tekanan adat, stigma, kemiskinan, atau paksaan?	Tekanan sosial diterima sebagai alasan otomatis	Fakta sosial digali tanpa mengorbankan hak anak



Dasar Pertimbangan	Pertanyaan Pemeriksaan	Risiko Jika Lemah	Implikasi Putusan
Kepentingan anak	Apakah pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak tetap dijamin?	Anak kehilangan masa depan dan posisi tawar	Putusan diarahkan pada perlindungan jangka panjang

Sumber: Diolah dari Fahrissal dan Primadiane (2025), Al Hasan dan Yusup (2021), serta Setiasih (2017).

Model Pertimbangan Hakim Berbasis Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah

Model yang ditawarkan artikel ini berangkat dari kebutuhan agar dispensasi kawin tidak hanya diperiksa melalui kelengkapan administratif. Pemeriksaan perlu bergerak secara berlapis, mulai dari pembuktian alasan sangat mendesak, otonomi anak, risiko pendidikan, kondisi kesehatan, kesiapan psikologis, sampai rencana perlindungan setelah putusan. Dengan cara ini, hakim tidak hanya bertanya apakah perkawinan dapat diizinkan, tetapi juga apakah izin tersebut benar-benar melindungi masa depan anak.

Maqashid syariah digunakan sebagai kerangka etik untuk membaca maslahat secara lebih konkret. Perlindungan jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat tidak boleh dipersempit menjadi alasan menjaga nama baik keluarga. (Auda, 2008) menempatkan maqashid sebagai pendekatan yang menuntut keterhubungan antara tujuan hukum, kemaslahatan manusia, dan akibat sosial suatu keputusan. Dalam konteks dispensasi kawin, hakim perlu menilai apakah perkawinan anak menjaga tujuan syariah atau justru membuka mudarat baru.

Model ini juga menjadi kritik terbatas terhadap implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Kritik tersebut tidak diarahkan pada keberadaan PERMA sebagai pedoman, melainkan pada risiko pelaksanaannya apabila hakim hanya menerima alasan keluarga tanpa pemeriksaan mendalam. Frasa alasan sangat mendesak dan bukti yang cukup harus diterjemahkan sebagai standar pembuktian substantif, bukan sekadar pengakuan orang tua atau calon mempelai.

Secara praktis, model ini dapat membantu pengadilan menyusun pertimbangan yang lebih terukur. Setiap unsur diperiksa secara berurutan agar putusan tidak kehilangan orientasi perlindungan anak. Apabila salah satu unsur menunjukkan risiko serius, hakim perlu mempertimbangkan penolakan permohonan atau menunda keputusan sampai tersedia asesmen ahli dan rencana perlindungan yang memadai.



Tabel 3. Model Operasional Pertimbangan Hakim dalam Perkara Dispensasi Kawin

Tahap Pemeriksaan	Fokus Uji	Basis Normatif	Arah Putusan
Alasan sangat mendesak	Apakah alasan didukung bukti, bukan hanya rasa malu, adat, atau kekhawatiran keluarga	UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019	Permohonan ditolak jika alasan tidak nyata dan tidak terbukti
Suara dan otonomi anak	Apakah anak memahami akibat hukum dan bebas dari paksaan	Prinsip kepentingan terbaik anak	Anak didengar secara aman dengan pendampingan yang memadai
Uji maqashid syariah	Apakah putusan menjaga jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat anak	Kaidah pencegahan mudarat dan maqashid syariah	Permohonan tidak dikabulkan jika mudarat lebih besar
Asesmen ahli	Apakah terdapat penilaian psikologis, kesehatan, sosial, dan pendidikan	Perlindungan anak dan kehati-hatian peradilan	Hakim memperoleh dasar faktual sebelum memutus
Perlindungan pascaputusan	Apakah pendidikan, kesehatan, dan pendampingan anak tetap dijamin	UU Perlindungan Anak dan PERMA No. 5 Tahun 2019	Putusan disertai rekomendasi pemantauan lintas lembaga

Sumber: Disusun dari Fahriral dan Primadiane (2025), Auda (2008), Mahkamah Agung Republik Indonesia (2019), dan Al Hasan dan Yusup (2021).

Dampak Multidimensional Perkawinan Anak

Perkawinan anak memiliki akibat yang melampaui status hukum perkawinan. Dampaknya dapat tampak pada bidang pendidikan, kesehatan, psikologi, ekonomi, dan relasi sosial. Fahriral dan Primadiane (2025) menyebut dampak tersebut sebagai luka yang tidak selalu terlihat karena sebagian akibat baru muncul setelah anak menjalani kehidupan rumah tangga. Dari sisi pendidikan, anak yang menikah dini rentan berhenti sekolah. Peran domestik, kehamilan, tanggung jawab pengasuhan, dan keterbatasan ekonomi dapat menghalangi anak melanjutkan pendidikan. Akibatnya, kesempatan kerja, kemandirian ekonomi, dan mobilitas sosial anak ikut menyempit (BKKBN, 2022; UNICEF, 2021).

Dari sisi kesehatan, perkawinan anak sering berkaitan dengan kehamilan remaja dan risiko reproduksi. (Maswikwa dkk., 2015) menunjukkan bahwa regulasi usia perkawinan minimum berkaitan dengan prevalensi perkawinan anak dan kelahiran pada usia remaja. Dengan kata lain, hukum usia perkawinan memiliki fungsi preventif terhadap risiko kesehatan publik.

Dari sisi sosial, anak yang menikah dini kerap memiliki posisi tawar yang lemah di dalam rumah tangga. Ketergantungan ekonomi, minimnya pengalaman hidup, dan ketimpangan relasi dengan pasangan atau keluarga pasangan dapat memperbesar risiko konflik, kekerasan, bahkan perceraian (Yumarni & Suhartini, 2019).

Reorientasi Kebijakan Dispensasi Kawin

Reorientasi kebijakan perlu dimulai dari perubahan paradigma. Dispensasi tidak boleh dipahami sebagai jalan keluar keluarga, tetapi sebagai pengecualian yang harus diuji oleh



pengadilan secara ketat. Pengujian tersebut mencakup alasan mendesak, bukti pendukung, suara anak, kesiapan mental, kesehatan, pendidikan, potensi paksaan, serta kesesuaian putusan dengan maqashid syariah dan kepentingan terbaik anak (Al Hasan & Yusup, 2021; Judiasih dkk., 2020).

Pengadilan perlu memastikan bahwa anak berbicara dalam suasana yang aman dan tidak berada di bawah tekanan orang tua atau calon pasangan. Pendapat anak harus didengar secara sungguh-sungguh, tetapi tidak boleh dijadikan satu-satunya dasar apabila ada indikasi tekanan, ketergantungan, atau ketidakpahaman anak terhadap akibat hukum perkawinan (Siagian, 2020).

Keterlibatan tenaga ahli juga perlu diperkuat. Psikolog, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan konselor keluarga dapat membantu hakim memahami kondisi anak secara lebih objektif. Selain itu, apabila permohonan dikabulkan, pengawasan pascaputusan perlu dipikirkan agar hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan tetap terjaga (BKKBN, 2022; Fahrissal & Primadiane, 2025).

Tabel 4. Rekomendasi Penguatan Perlindungan Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin

Aktor	Peran Utama	Bentuk Penguatan	Hasil yang Diharapkan
Pengadilan	Menguji permohonan secara selektif	Mendengar anak, menilai bukti, dan memeriksa alasan mendesak	Putusan tidak berhenti pada legalitas formal
KUA	Menjaga prosedur pencatatan nikah	Edukasi pranikah dan rujukan sesuai aturan	Pencatatan nikah menjadi tertib dan bertanggung jawab
Pemerintah daerah	Mencegah perkawinan anak di komunitas	Literasi hukum, bantuan pendidikan, konseling, dan penguatan keluarga	Permohonan dispensasi dapat ditekan
Tenaga ahli	Memberi asesmen profesional	Pemeriksaan psikologis, kesehatan, dan sosial	Hakim memperoleh dasar faktual lebih kuat
Keluarga	Melindungi anak dari tekanan	Dialog, dukungan pendidikan, dan pendampingan	Keputusan anak lebih aman dan terlindungi

Sumber: Diolah berdasarkan Fahrissal dan Primadiane (2025), BKKBN (2022), dan UNICEF (2021).

Kesimpulan

Dispensasi kawin dalam hukum Indonesia harus ditempatkan sebagai pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan, bukan sebagai sarana untuk mempermudah perkawinan anak. Batas usia 19 tahun memiliki fungsi perlindungan karena perkawinan menuntut kesiapan fisik, psikologis, pendidikan, ekonomi, sosial, dan hukum.

Kebaruan artikel ini terletak pada tawaran model pertimbangan hakim berbasis perlindungan



anak dan maqashid syariah. Model tersebut menempatkan alasan sangat mendesak, bukti yang cukup, suara anak, asesmen ahli, dan perlindungan pascaputusan sebagai satu rangkaian pemeriksaan. Dengan model ini, nilai agama, kaidah fikih, norma undang-undang, dan realitas sosial tetap dapat dipakai, tetapi seluruhnya harus tunduk pada prinsip kepentingan terbaik anak.

Artikel ini juga menegaskan kritik terbatas terhadap implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Persoalannya bukan pada keberadaan pedoman, melainkan pada risiko penerapan yang terlalu administratif. Perkawinan anak membawa dampak multidimensional berupa risiko putus sekolah, gangguan kesehatan reproduksi, tekanan psikologis, relasi rumah tangga yang timpang, dan lemahnya posisi sosial anak. Oleh karena itu, kebijakan dispensasi kawin perlu diarahkan dari legalitas formal menuju perlindungan substantif melalui pemeriksaan ketat, pelibatan tenaga ahli, dan pemantauan setelah putusan.

Daftar Pustaka

- Al Hasan, F. A., & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia: Menjamin kepentingan terbaik anak melalui putusan hakim. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 87.
- Al-Jaziri, A. (1986). *Kitab 'ala madhahib al-arba'ah*. Dar Ihya al-Turas al-Arabi.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://iiit.org/wp-content/uploads/Maqasid-Al-Shariah-as-a-Philosophy-of-Islamic-Law-Combined.pdf>
- BKKBN. (2022). *Strategi nasional pencegahan perkawinan anak*. <https://www.bkkbn.go.id>
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fahrissal, Y., & Primadiane, H. F. (2025). *Perkawinan di bawah umur: Perlindungan anak dan telaah yuridis dalam praktik peradilan*. CV Detak Pustaka.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- Iqbal, M. & Rabiah. (2020). Penafsiran dispensasi perkawinan bagi anak di bawah umur: Analisis beberapa putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh. *El-Usrah*, 3(1).
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2018). *Perkawinan bawah umur di Indonesia beserta perbandingan usia perkawinan dan praktik perkawinan bawah umur di berbagai negara*. PT Refika Aditama.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.



- Kamarusdiana, K., & Sofia, I. (2020). Dispensasi nikah dalam perspektif hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(1), 49–64.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum keluarga Indonesia*. Sinar Grafika.
- Maswikwa, B., Richter, L., Kaufman, J., & Nandi, A. (2015). Minimum marriage age laws and the prevalence of child marriage and adolescent birth: Evidence from Sub-Saharan Africa. *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, 41(2).
- Mutakin, A., & Marwati, L. (2022). Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan No. 0253/Pdt.P/2016/PA.Pbg tentang dispensasi pernikahan. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1, 52.
- Pramana, I. N. A., Warjiman, W., & Permana, L. I. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia dini pada remaja wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan*, 3(2), 1–14.
- Rahajaan, J. A., & Niapele, S. (2021). Kajian yuridis terhadap perkawinan di bawah umur. *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 2(1), 88–101.
- Rahman, A. (1992). *Perkawinan dalam syariat Islam*. Rineka Cipta.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum perkawinan Islam*. Bumi Aksara.
- Santoso. (2016). Hakikat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, hukum Islam, dan hukum adat. *UNISSULA*.
- Setiasih, W. (2017). Analisis putusan dispensasi nikah di bawah umur dalam perspektif perlindungan perempuan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 4(3), 235–245.
- Siagian, M. (2020). *Tata cara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin menurut PERMA No. 5 Tahun 2019: Analisis Putusan No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>



UNICEF. (2021). *Child marriage: Latest trends and future prospects*.
<https://www.unicef.org/reports/child-marriage-latest-trends>

Wasono, B. (2020). *Dispensasi nikah: Akibat hamil di luar nikah*. Guepedia.

Yulianti, R. (2010). Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan usia dini. *Pamator Journal*, 3(1).

Yumarni, A., & Suhartini, E. (2019). Perkawinan bawah umur dan potensi perceraian: Studi kewenangan KUA wilayah Kota Bogor. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 193–211.

Zulfiani. (2017). Kajian hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Samudra Keadilan*, 12(2).



Aktualisasi Fungsi Preventif KUA dalam Pencegahan Pernikahan Dini Akibat Kehamilan Pra Nikah

Muhamad Ardianto¹, Akmam Mutrofin²

¹Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

²Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Email : ardiardianto01@gmail.com¹, akmammutrofin@unhasy.ac.id²

ABSTRACT

The phenomenon of early marriage resulting from premarital pregnancy among adolescents remains a social issue that requires serious attention from various parties, including the Office of Religious Affairs (KUA). This study aims to analyze the actual role of the KUA in efforts to prevent early marriage resulting from premarital pregnancy among adolescents in Gudo Subdistrict, Jombang Regency. This study employs a qualitative research method with an empirical-juridical approach. Data collection techniques were conducted through interviews, observations, and documentation involving the KUA, religious counselors, and relevant community members. The data obtained were analyzed descriptively through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The Research Result, In KUA Gudo plays a strategic role in preventing early marriage through religious counseling programs, premarital guidance, outreach on the legal marriage age, and support for adolescents and parents. In addition, the KUA also coordinates with community leaders and educational institutions to provide education on the negative impacts of early marriage. Nevertheless, prevention efforts still face several obstacles, such as low public awareness, the influence of promiscuity, as well as economic and educational factors. Therefore, strengthened collaboration between the KUA, families, schools, and the community is needed to reduce the rate of early marriage among adolescents.

Keywords: *Office of Religious Affairs, Early Marriage, Pregnancy Before Marriage, Adolescents, Prevention*

Pendahuluan

Pernikahan adalah proses menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan (Fithoroini, 2025). Dalam pernikahan tentu memiliki banyak problem termasuk usia pernikahan atau pernikahan dini. Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang terus berkembang di Indonesia, khususnya di kalangan remaja. Fenomena tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut persoalan sosial, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keagamaan. Dalam praktiknya, pernikahan dini sering terjadi akibat rendahnya pemahaman remaja mengenai dampak hubungan bebas serta kurangnya pengawasan dari lingkungan keluarga dan masyarakat (Maturidi, 2024). Berdasarkan data Pengadilan Agama Jombang, angka dispensasi nikah masih menunjukkan jumlah yang cukup tinggi dalam beberapa tahun



terakhir. Pada tahun 2024 tercatat terdapat ratusan permohonan dispensasi nikah yang sebagian besar diajukan karena faktor kehamilan di luar nikah dan rendahnya kesiapan usia calon mempelai. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Agama juga menunjukkan bahwa praktik pernikahan usia dini masih menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah dengan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah. Tingginya angka pernikahan dini tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia, pendidikan, dan kesehatan reproduksi masih belum optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa upaya preventif dari berbagai pihak, termasuk Kantor Urusan Agama (KUA), keluarga, sekolah, dan masyarakat, masih sangat diperlukan guna menekan angka pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah di kalangan remaja. Akibatnya, kehamilan pra nikah di kalangan remaja mengalami peningkatan dan sering kali berujung pada keputusan menikah di usia dini sebagai bentuk penyelesaian masalah keluarga maupun tekanan sosial dari masyarakat sekitar (Mustaqim et al., 2021).

Dalam konteks hukum di Indonesia, batas minimal usia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap perlindungan anak dan pencegahan pernikahan usia dini (Julian et al., 2022). Namun, pada kenyataannya praktik pernikahan dini masih banyak ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, yang dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan kondisi kehamilan di luar nikah. Pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah tidak hanya berdampak pada kesiapan mental pasangan remaja, tetapi juga memengaruhi keberlangsungan pendidikan dan kondisi ekonomi keluarga (Rahadiani & Muslim, 2023). Banyak remaja yang akhirnya harus menghentikan pendidikan karena menikah pada usia yang belum matang. Selain itu, ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga sering memicu konflik keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian. Oleh sebab itu, diperlukan langkah preventif yang melibatkan berbagai pihak untuk menekan angka pernikahan dini di kalangan remaja (Jackson & Rahmat, 2025).

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai lembaga resmi di bawah Kementerian Agama memiliki posisi strategis dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait kehidupan keluarga dan perkawinan. Peran KUA tidak hanya terbatas pada pencatatan pernikahan, tetapi juga mencakup penyuluhan agama, bimbingan pra nikah, edukasi keluarga sakinah, serta sosialisasi



mengenai batas usia perkawinan (Masyhudi, 2025). Melalui berbagai program tersebut, KUA diharapkan mampu menjadi lembaga preventif dalam mengurangi praktik pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah. Di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, fenomena pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah menjadi perhatian masyarakat dan aparat pemerintah setempat. Tingginya angka pernikahan usia muda menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih menghadapi berbagai kendala. Faktor pergaulan bebas, rendahnya kesadaran pendidikan, kurangnya perhatian orang tua, dan tekanan sosial menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Kondisi tersebut menuntut adanya aktualisasi peran KUA secara lebih aktif dan berkelanjutan dalam memberikan edukasi kepada remaja maupun masyarakat (Rohimah & Faridah, 2026).

Penelitian mengenai pernikahan dini sebelumnya lebih banyak membahas faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini secara umum. Selain itu, beberapa penelitian hanya menitikberatkan pada aspek hukum atau peran keluarga dalam mengatasi persoalan tersebut. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji aktualisasi peran KUA dalam pencegahan pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah di kalangan remaja masih relatif terbatas, khususnya pada wilayah Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang (Arif et al., 2025). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus pembahasannya yang menitikberatkan pada upaya aktualisasi peran KUA sebagai lembaga keagamaan dan sosial dalam mencegah terjadinya pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah. Penelitian ini tidak hanya membahas bentuk peran KUA, tetapi juga menganalisis kendala, strategi, serta efektivitas program yang dilakukan dalam menghadapi persoalan sosial di kalangan remaja. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dalam kajian hukum keluarga Islam dan sosial keagamaan (Habibi & Musorif, 2022).

Kajian ini menjadi penting karena pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah bukan hanya persoalan individu, melainkan masalah sosial yang berdampak luas terhadap kualitas generasi muda (Hidayatulloh & Faruq, 2024). Pencegahan yang dilakukan sejak dini melalui edukasi dan pembinaan keagamaan dinilai mampu memberikan pemahaman kepada remaja mengenai pentingnya kesiapan mental, sosial, dan ekonomi sebelum menikah. Oleh sebab itu, peran KUA sebagai lembaga pembinaan masyarakat perlu diperkuat agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam menekan angka pernikahan dini (Hakim et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktualisasi peran Kantor Urusan Agama dalam pencegahan pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah remaja di Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk



mengetahui kendala yang dihadapi KUA dalam pelaksanaan upaya pencegahan serta menemukan bentuk strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi praktik pernikahan dini di kalangan remaja (Kartika Septiani Amiri & Papulungan, 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami secara langsung fenomena pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah di kalangan remaja serta aktualisasi peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahannya (Purwoto et al., 2023). Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang sebagai lokasi utama penelitian karena wilayah tersebut memiliki fenomena pernikahan dini yang cukup tinggi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pihak KUA, penghulu, penyuluh agama, serta masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan dini. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas di lingkungan KUA Kecamatan Gudo. Wawancara dilakukan secara sistematis dengan menggunakan pedoman pertanyaan kepada informan guna memperoleh data yang mendalam terkait peran dan kendala KUA dalam pencegahan pernikahan dini. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan, dan dokumen pendukung lainnya. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai aktualisasi peran KUA dalam pencegahan pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah remaja (Fuad, 2024).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk Peran KUA dalam Pencegahan Pernikahan Dini akibat Kehamilan Pra Nikah

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, diketahui bahwa KUA memiliki peran penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah di kalangan remaja. Bentuk peran tersebut dilakukan melalui kegiatan penyuluhan agama, bimbingan pra nikah, sosialisasi mengenai batas usia perkawinan, serta pembinaan kepada masyarakat dan remaja. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan penyuluh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan di wilayah Kecamatan Gudo (Kartika Septiani Amiri & Papulungan, 2023).

Pihak KUA juga memberikan edukasi kepada calon pengantin mengenai pentingnya kesiapan mental, ekonomi, dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Selain itu, KUA berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, sosial, maupun hukum (Fuji et al., 202 C.E.). Dalam pelaksanaannya, pihak KUA tidak hanya berfokus pada pencatatan pernikahan, tetapi



juga menjalankan fungsi pembinaan keluarga sakinah sebagai bentuk pencegahan terhadap meningkatnya angka pernikahan dini. Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 1 dengan Kepala KUA Kecamatan Gudo, beliau menyampaikan bahwa:

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala KUA Gudo Jombang

“KUA tidak hanya bertugas mencatat pernikahan, tetapi juga memberikan pembinaan kepada masyarakat, khususnya remaja, agar memahami dampak dari pernikahan dini. Kami rutin melakukan penyuluhan dan bimbingan pra nikah supaya remaja memiliki kesiapan sebelum menikah.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa KUA memiliki komitmen dalam melakukan tindakan preventif terhadap praktik pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah di kalangan remaja melalui pendekatan edukatif dan keagamaan (Adriansyah & Khatibah, 2026).

Kendala KUA dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Kalangan Remaja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Gudo masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dan kesiapan usia dalam pernikahan. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pernikahan merupakan solusi tercepat ketika terjadi kehamilan di luar nikah, sehingga pernikahan dini tetap dilakukan meskipun usia calon mempelai belum memenuhi batas ketentuan hukum (Fadilah, 2021).

Selain itu, pengaruh pergaulan bebas dan perkembangan media sosial juga menjadi faktor yang memicu meningkatnya kasus kehamilan pra nikah di kalangan remaja. Kurangnya pengawasan

orang tua serta minimnya pemahaman agama menyebabkan remaja lebih mudah terjerumus dalam perilaku yang menyimpang. Faktor ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan keluarga



juga turut memengaruhi tingginya angka pernikahan dini di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara pada gambar 2 dengan salah satu penyuluh agama di KUA Kecamatan Gudo, diperoleh keterangan bahwa:

Gambar 2. Wawancara dengan Penghulu KUA Gudo Jombang

“Hambatan terbesar dalam pencegahan pernikahan dini adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak. Banyak orang tua baru datang ke KUA setelah terjadi kehamilan di luar nikah dan meminta solusi agar segera dinikahkan.”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan KUA masih memerlukan dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat agar dapat berjalan secara maksimal dalam menekan angka pernikahan dini di kalangan remaja (Febriyani & Mesra, 2024).

Aktualisasi Fungsi KUA sebagai Lembaga Preventif Pernikahan Dini

KUA memiliki kedudukan penting sebagai lembaga pemerintah yang tidak hanya bertugas mencatat pernikahan, tetapi juga menjalankan fungsi pembinaan dan edukasi kepada masyarakat (Triadhari et al., 2023). Dalam penelitian ini, aktualisasi peran KUA terlihat melalui berbagai program penyuluhan dan bimbingan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada remaja mengenai pentingnya kesiapan usia dan mental sebelum menikah. Upaya tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Pelaksanaan penyuluhan agama dan bimbingan pra nikah menunjukkan bahwa KUA berupaya melakukan tindakan preventif terhadap meningkatnya angka pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah (Fuji et al., 202 C.E.). Melalui pendekatan keagamaan dan sosial, KUA memberikan



edukasi mengenai dampak negatif pernikahan usia dini, seperti putus sekolah, ketidaksiapan ekonomi, konflik rumah tangga, hingga tingginya risiko perceraian. Dengan demikian, aktualisasi peran KUA tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada pembentukan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketahanan keluarga dan masa depan remaja (Zulfadli, 2023).

Analisis Kendala Pencegahan Pernikahan Dini akibat Kehamilan Pra Nikah

Meskipun KUA telah melakukan berbagai upaya pencegahan, praktik pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah masih terus terjadi di Kecamatan Gudo. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, rendahnya pendidikan, serta pola pergaulan remaja yang semakin bebas (Nasrulloh & Andaryuni, 2024). Dalam kondisi tertentu, masyarakat lebih memilih menikahkan anaknya sebagai bentuk penyelesaian masalah dan menjaga nama baik keluarga. Pemahaman seperti ini menyebabkan upaya preventif yang dilakukan KUA belum sepenuhnya berjalan efektif.

Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas remaja turut memperbesar risiko terjadinya kehamilan pra nikah (Andy et al., 2023). Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini karena sebagian keluarga menganggap pernikahan dapat mengurangi beban hidup. Oleh sebab itu, pencegahan pernikahan dini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif melalui kerja sama antara KUA, keluarga, sekolah, tokoh agama, dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut penting dilakukan agar upaya pembinaan remaja dapat berjalan secara berkelanjutan dan mampu menekan angka pernikahan dini di masyarakat (Sidik et al., 2022).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo memiliki peran yang cukup penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini akibat kehamilan pra nikah di kalangan remaja. Aktualisasi peran tersebut dilakukan melalui penyuluhan agama, bimbingan pra nikah, sosialisasi batas usia perkawinan, serta pembinaan kepada masyarakat dan remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini. KUA juga menjalankan fungsi preventif dengan memberikan edukasi tentang pentingnya kesiapan mental, sosial, ekonomi, dan hukum sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Upaya tersebut menunjukkan bahwa KUA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pencatat pernikahan, tetapi juga sebagai lembaga pembinaan masyarakat dalam menjaga ketahanan keluarga dan masa depan remaja.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan pernikahan dini masih



menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, pengaruh pergaulan bebas, kurangnya pengawasan orang tua, serta faktor ekonomi dan pendidikan. Sebagian masyarakat masih menganggap pernikahan sebagai solusi utama ketika terjadi kehamilan di luar nikah sehingga praktik pernikahan dini tetap terjadi. Keterbatasan dukungan masyarakat dan kurang optimalnya keterlibatan keluarga juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pencegahan yang dilakukan oleh KUA. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih kuat antara KUA, keluarga, sekolah, tokoh agama, dan pemerintah daerah agar upaya pencegahan pernikahan dini dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adriansyah, R. B., & Khatibah. (2026). Strategi KUA dalam Sosialisasi Dampak Negatif Pernikahan Usia Dini bagi Remaja di Desa Simpang Marbau. *ASAS WA TANDHIM Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*, 5(2), 491–506.
- Andy, S., Santoso, P. B. F., & Pasaribu, T. H. (2023). FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DI USIA DINI SERTA UPAYA PENANGANANNYA (STUDI PADA KANTOR KUA MEDAN DENAI). *ISLAMIKA : Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 217–226.
- Arif, M. D., Hanan, M. R., Ahmad, K. K., & Purnawati, M. (2025). Peran KUA dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di Masyarakat Modern (Studi Implementasi Nilai Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah QS. Ar-Rum [30]: 21). *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 2649–2660.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*, 14(2), 88–94.
- Febriyani, R., & Mesra, R. (2024). Upaya Kua Kecamatan Samarang dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kabupaten Garut. *ETIC (EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL) Volume*, 1(5), 365–378.
- Fithoroini, D. (2025). *Pengantar Ilmu Fikih*, Payakumbuh: Serasi Media Teknologi, 78.
- Fuad, A. (2024). *PENDEKATAN STRATEGI INTEGRATIF ISHLAH RUJUK MASA ' IDDAH PERSPEKTIF PSIKOANALISIS DAN SUFISTIK*. Young Progressive Muslim(YPM).
- Fuji, A., Gassing, Q., & Mapuna, H. D. (202 C.E.). PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR RESEPSI PERNIKAHAN PADA MASA PANDEMI COVID-19. *QaḍāuNā Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Kelurga Islam*, 3(2), 226–246.
- Habibi, & Musorif. (2022). Peran kantor urusan agama (kua) dalam mengurangi perkawinan siri. *An Nawawi : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 43–52. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v2i1.20>
- Hakim, M. L., Radino, Sabarudin, & Muharraddinsyah. (2026). PERAN LEMBAGA KUA DALAM MEMBERIKAN PENDIDIKAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI. *Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 24(1), 295–313.
- Hidayatulloh, A. S., & Faruq, H. A. (2024). PELAKSANAAN BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH YANG MENJADI PROBLEMATIKA KANTOR URUSAN AGAMA z DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI (Studi Kasus Di KUA Kec . Mojosari Kab . Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1(4), 746–753.



- Jackson, L. A., & Rahmat, D. (2025). PERAN KUA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara*, 2(1), 203–219.
- Julian, M., Arief, S., & Kosim, A. M. (2022). Peranan Kantor Urusan Agama Dalam Mengantisipasi Pernikahan Usia Dini: Studi Kasus Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor. *As- Syar ' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(1), 50–59. <https://doi.org/10.47476/assyari.v4i1.610>
- Kartika Septiani Amiri, & Papulungan, R. (2023). Upaya KUA dalam Mencegah Perkawinan Dini di Kecamatan Lolak, Bolaang Mongondow. *Journal of Islamic FamilyLaw*, 3(2), 141–151.
- Masyhudi, A. M. (2025). Upaya KUA Kecamatan Jombang Dalam Mencegah Pernikahan Dini Perspektif Masalah Mursalah Tahun 2022-2023. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 2(4), 64–77.
- Maturidi. (2024). Upaya Kantor Urusan Agama (KUA)Tenjolaya dalam Mengurangi Pernikahan Dini Kecamatan Tenjolaya. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 3(2), 162–172. <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v3i2.406>
- Mustaqim, Z., Tamam, A. M., & Rahman, I. K. (2021). Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini. *Tawazaun Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 133–142. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v14i2.4116>
- Nasrulloh, M., & Andaryuni, L. (2024). PENERAPAN HUKUM ISLAM DALAM PENYELESAIAN KASUS PERNIKAHAN DINI DI KUA TANJUNG PALAS TENGAH. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory*, 2(4), 1845–1864.
- Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Rahadiani, A., & Muslim, A. (2023). Strategi dan Dampak Kebijakan KUA dalam Menekan Angka Pernikahan Dini di Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 4(2), 94–105.
- Rohimah, A., & Faridah. (2026). Preventing Early Marriage : The Role of Management Strategies of the Office of Religious Affairs in Panai Hulu District. *JDK: JURNAL DAKWAH DAN KOMUNIKASI*, 11(1), 35–47. <https://doi.org/10.29240/jdk.v11i1.16483>
- Sidik, A., Mukhlisin, A., & Ismail, H. (2022). ANALISIS PERAN KUA DALAM MENETAPKAN PERNIKAHAN DINI AKIBAT PENGARUH MEDIA SOSIAL STUDI KASUS DESA SIMBARWARINGIN KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama*, 9(3), 123–137.
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. haifah. (2023). DAMPAK PSIKOLOGIS PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KEJAKSAN KOTA CIREBON). *Spiritualita: Journal of Ethics and Spirituality*, 7(2), 89–100.
- Zulfadli. (2023). PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KABUPATEN PANGKEP). *BUSTANUL FUQAH: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM*, 4(1), 75–87. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.872>.Zulfadli.



Implementasi Hukum Rujuk Pascaiddah dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Administrasi KUA Gudo Jombang

Muhammad Sultan Farid¹, Mochammad Fahd Akbar²

¹Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

²Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Email : sultanfarid03@gmail.com¹, mochammadfahdakbar@gmail.com²

ABSTRACT

This study examines the practice of post-iddah reconciliation from the perspective of Islamic jurisprudence and the Compilation of Islamic Law (KHI), based on a study conducted at the Office of Religious Affairs (KUA) in Gudo Subdistrict, Jombang Regency. The research problem stems from the discovery of reconciliation requests filed after the iddah period has ended, even though under Islamic law, the right to reconciliation applies only during the iddah period of a raj'i divorce. Once the iddah period is over, the marital relationship changes to talak bain sughra, so that in order to reunite, a new marriage contract must be performed. This study aims to analyze the provisions regarding post-iddah reconciliation according to Islamic jurisprudence and the Compilation of Islamic Law, as well as to examine the practices of handling such cases at the KUA in Gudo, Jombang. This study employs a qualitative approach using a juridical-empirical research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Head of the KUA, marriage officiants, and administrative staff. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and the drawing of conclusions using a descriptive-analytical approach. The results of the study indicate that remarriage after the end of the iddah period does not have legal validity as a remarriage; rather, it must be carried out through a new marriage contract in accordance with the provisions of fiqh and the KHI. Practices at the Gudo KUA show that officials have directed couples to perform a new marriage contract to ensure legal certainty and the protection of civil rights.

Keywords: *Post-Iddah Reconciliation, Islamic Jurisprudence, Compilation of Islamic Law, Gudo Religious Affairs Office, Islamic Family Law*

Pendahuluan

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum dalam kehidupan rumah tangga yang membawa dampak sosial, psikologis, dan yuridis bagi suami maupun istri. Dalam hukum Islam, perceraian tidak hanya dipahami sebagai putusannya hubungan perkawinan, tetapi juga memberikan peluang bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan melalui mekanisme rujuk. Rujuk menjadi salah satu instrumen dalam hukum keluarga Islam yang bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga dan memberikan kesempatan kepada pasangan untuk melakukan ishlah sebelum perceraian menjadi permanen (Nurmayani et al., 2025). Ketentuan mengenai rujuk



telah diatur secara jelas dalam fikih Islam maupun hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hukum Islam, rujuk hanya dapat dilakukan terhadap talak raj'i dan wajib dilaksanakan selama masa iddah masih berlangsung. Masa iddah menjadi batas waktu yang menentukan keberlangsungan hak suami untuk kembali kepada istrinya tanpa memerlukan akad nikah baru. Ketika masa iddah berakhir, maka status talak berubah menjadi bain sughra sehingga hubungan perkawinan dianggap putus secara hukum. Oleh sebab itu, pasangan yang ingin kembali bersama setelah masa iddah selesai diwajibkan melaksanakan akad nikah baru dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan syariat Islam dan hukum negara (Sitepu & Iwan, 2025).

Ketentuan mengenai rujuk juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa rujuk hanya dapat dilakukan selama masa iddah dan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) agar memiliki kekuatan hukum administratif (Fakhrurrazi & Basyar, 2025). Pencatatan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan, hak waris, kedudukan anak, serta hak dan kewajiban suami istri setelah terjadinya perceraian maupun rujuk. Meskipun ketentuan mengenai rujuk telah diatur secara normatif, praktik di masyarakat masih menunjukkan adanya kesalahpahaman terkait batas waktu dan prosedur rujuk. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa mantan suami dapat kembali kepada mantan istrinya kapan saja tanpa memperhatikan ketentuan masa iddah (Amalia & Najiha, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan rendahnya pemahaman hukum keluarga Islam di kalangan masyarakat, khususnya mengenai perbedaan antara rujuk dan akad nikah baru setelah masa iddah berakhir. Kondisi ini kemudian menimbulkan persoalan administratif dan yuridis dalam praktik pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama.

Fenomena tersebut ditemukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang. Berdasarkan data awal yang diperoleh peneliti, terdapat peningkatan kasus permohonan rujuk setelah masa iddah berakhir dalam beberapa tahun terakhir (Aman et al., 2024). Pada tahun 2020 ditemukan lima kasus, kemudian meningkat menjadi sebelas kasus pada tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa praktik rujuk pascaiddah masih sering terjadi di masyarakat dan menjadi persoalan yang memerlukan perhatian khusus, baik dari sisi hukum Islam maupun administrasi negara. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dalam praktiknya terdapat pasangan yang mengajukan permohonan rujuk setelah masa iddah selesai, namun masih menganggap hubungan mereka dapat dipulihkan melalui



pencatatan rujuk biasa (Nelly & Fahmi, 2024). Padahal, secara hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, rujuk setelah masa iddah tidak lagi memiliki keabsahan hukum sebagai rujuk. Kesalahan dalam pencatatan administrasi dapat berdampak pada ketidakjelasan status perkawinan dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari, termasuk terkait hak waris, status anak, dan perlindungan hak-hak keperdataan pasangan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan terhadap penguatan pemahaman hukum keluarga Islam, baik di tingkat masyarakat maupun aparat pelaksana administrasi perkawinan. KUA sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pencatatan perkawinan dan rujuk memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat (Sahrani & Amin, 2025). Selain menjalankan fungsi administratif, KUA juga bertanggung jawab melakukan pembinaan dan edukasi hukum agar masyarakat memahami prosedur rujuk sesuai ketentuan syariat dan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, praktik administrasi rujuk tidak hanya berorientasi pada pencatatan, tetapi juga pada perlindungan hukum bagi masyarakat (Nisa & Izat, 2026). Penelitian mengenai rujuk pascaidah sebelumnya telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Fakhurrazi dan Basyar (2025) menjelaskan bahwa rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dilakukan selama masa iddah dan bertujuan menjaga kemaslahatan rumah tangga. Penelitian tersebut berfokus pada kajian normatif hukum rujuk dalam perspektif masalah mursalah. Selain itu, penelitian Sahrani dan Amin (2025) membahas persetujuan istri dalam pelaksanaan rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam dengan hasil penelitian yang menunjukkan pentingnya kesepahaman pasangan dalam proses rujuk. Sementara itu, penelitian Ferdiana dkk. (2024) mengkaji hukum rujuk talak bain kubra dalam perspektif mazhab fikih dan Kompilasi Hukum Islam serta menegaskan bahwa rujuk di luar ketentuan syariat tidak memiliki keabsahan hukum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji praktik administratif penanganan permohonan rujuk pascaidah di Kantor Urusan Agama masih relatif terbatas, terutama yang menyoroti implementasi hukum keluarga Islam di tingkat kelembagaan lokal (Fawaid et al., 2025).

Penelitian ini memfokuskan kajian pada praktik penanganan rujuk pascaidah di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dengan menghubungkan konsep fikih klasik, ketentuan Kompilasi Hukum Islam, dan realitas praktik di lapangan secara integratif. Penelitian ini juga menghadirkan data empiris mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tetap mengajukan permohonan rujuk setelah masa iddah berakhir serta bagaimana respons aparat KUA dalam menangani persoalan tersebut (U. Hasanah & Harahap, 2024). Dengan demikian,



penelitian ini tidak hanya membahas persoalan normatif, tetapi juga menyoroti aspek implementasi hukum dan tata kelola administrasi perkawinan di lingkungan KUA.

Penelitian ini menganalisis hubungan antara kepastian hukum, praktik administrasi KUA, dan perlindungan hak-hak keperdataan dalam kasus rujuk pascaiddah. Rujuk tidak hanya dipandang sebagai persoalan fikih semata, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola hukum keluarga Islam di Indonesia (Agustina & Sulfinadia, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan rujuk pascaiddah dalam perspektif fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam, mengkaji praktik penanganan permohonan rujuk setelah masa iddah berakhir di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, serta mengetahui implikasi yuridis dan administratifnya terhadap status perkawinan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak keperdataan pasangan suami istri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam praktik rujuk pascaiddah dalam perspektif fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam serta implementasinya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang (Purwoto et al., 2023). Penelitian dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur rujuk, kemudian membandingkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian dipilih karena ditemukannya fenomena peningkatan permohonan rujuk setelah masa iddah berakhir yang menimbulkan persoalan administratif dan yuridis dalam praktik pencatatan perkawinan.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA, penghulu, dan staf administrasi KUA Gudo, serta didukung oleh observasi dan dokumentasi terhadap arsip maupun data pencatatan rujuk. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh hasil penelitian yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Fuad, 2024).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ketentuan Rujuk Pascaiddah dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam di KUA Gudo Jombang

Berdasarkan hasil penelitian di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, diketahui bahwa praktik permohonan rujuk setelah masa iddah berakhir masih sering terjadi di masyarakat.

Sebagian pasangan menganggap bahwa mereka dapat kembali sebagai suami istri tanpa akad nikah baru meskipun masa iddah telah selesai (Sahrani & Amin, 2025). Hasil wawancara dengan Kepala KUA dan penghulu menunjukkan bahwa secara hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, rujuk hanya dapat dilakukan selama masa iddah talak raj'i masih berlangsung. Setelah masa iddah selesai, status perkawinan berubah menjadi talak bain sughra sehingga pasangan yang ingin kembali wajib melaksanakan akad nikah baru.



Gambar 1. Wawancara dengan Kepala KUA Gudo Jombang

“Rujuk hanya dapat dilakukan selama masa iddah masih berlangsung. Jika masa iddah sudah selesai, maka pasangan tidak dapat melakukan rujuk biasa dan harus melaksanakan akad nikah baru sesuai ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam.”

Selain itu, hasil gambar 1 di KUA Gudo menunjukkan adanya peningkatan kasus permohonan rujuk pascaiddah dari tahun ke tahun. Menurut hasil wawancara dengan petugas KUA, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum rujuk, faktor emosional, dan pertimbangan keluarga menjadi penyebab utama terjadinya praktik tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami secara utuh perbedaan antara rujuk dalam masa iddah dan pernikahan kembali setelah masa iddah berakhir (Altafiah & Andrayuni, 2023).

Praktik Penanganan Permohonan Rujuk Setelah Masa Iddah Berakhir di KUA Gudo Jombang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Gudo menerapkan prosedur pemeriksaan terhadap setiap permohonan rujuk dengan memastikan status perceraian dan masa iddah pasangan (Fatikhah et al., 2026). Berdasarkan wawancara dengan di tunjukan pada gambar 2 Kepala KUA dan penghulu, apabila masa iddah telah berakhir maka pasangan tidak dapat diproses melalui pencatatan rujuk, melainkan diarahkan untuk melaksanakan akad nikah baru sesuai ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepastian hukum dan ketertiban administrasi perkawinan.



Gambar 2. Setelah wawancara di KUA Gudo Jombang

“Setiap permohonan rujuk diperiksa terlebih dahulu terkait masa iddahnya. Jika masa iddah telah berakhir, pasangan diarahkan untuk melakukan akad nikah baru agar sesuai dengan ketentuan hukum dan administrasi perkawinan.”

Selain melakukan pemeriksaan administrasi, pihak KUA juga memberikan penjelasan dan edukasi hukum kepada masyarakat terkait ketentuan rujuk pascaiddah. Hasil observasi menunjukkan bahwa petugas KUA berupaya menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan pencatatan yang dapat berdampak pada status hukum perkawinan dan hak-hak keperdataan pasangan (Pa'qih, 2024). Dengan demikian, praktik penanganan rujuk pascaiddah di KUA Gudo tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga pada perlindungan hukum bagi masyarakat.

Analisis Ketentuan Rujuk Pascaiddah dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 163 yang menyebutkan bahwa rujuk hanya dapat dilakukan selama masa iddah. Dengan demikian, praktik permohonan rujuk setelah masa iddah berakhir tidak memiliki dasar hukum sebagai rujuk. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat menjadi salah satu faktor utama munculnya praktik tersebut (S. Hasanah et al., 2025). Sebagian masyarakat masih memahami rujuk secara sederhana sebagai “kembali bersama” tanpa memahami batas waktu dan konsekuensi hukumnya. Dalam perspektif teori hukum keluarga Islam, pembatasan rujuk selama masa iddah memiliki tujuan untuk menjaga kepastian hukum, perlindungan nasab, dan kehormatan perempuan. Masa iddah juga memberikan ruang refleksi bagi pasangan sebelum mengambil keputusan untuk kembali bersama (Muhibbulloh et al., 2021). Oleh karena itu, ketentuan mengenai berakhirnya hak rujuk setelah masa iddah merupakan bagian dari upaya syariat dalam menjaga ketertiban hukum keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik di



KUA Gudo telah sesuai dengan landasan teoritik fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam. KUA tidak mencatat permohonan rujuk pascaidah sebagai rujuk sah, melainkan mengarahkan pasangan untuk melaksanakan akad nikah baru. Sikap tersebut mencerminkan implementasi prinsip kepastian hukum dalam administrasi perkawinan Islam di Indonesia (Ferdiana et al., 2024).

Analisis Praktik Penanganan Rujuk Pascaidah di KUA Gudo Jombang

Dalam teori implementasi hukum, efektivitas suatu aturan sangat dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat dan aparat pelaksana hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum rujuk menjadi faktor utama munculnya kasus rujuk pascaidah. Selain itu, faktor emosional, kepentingan anak, dan tekanan sosial juga memengaruhi keputusan pasangan untuk kembali bersama meskipun masa iddah telah selesai (Amar et al., 2024). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik hukum keluarga Islam tidak hanya dipengaruhi oleh norma hukum, tetapi juga oleh faktor sosial masyarakat. Menurut perspektif administrasi hukum Islam, pencatatan perkawinan dan rujuk memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan pasangan dan anak. Kesalahan pencatatan dapat menimbulkan ketidakjelasan status perkawinan, sengketa waris, maupun persoalan hukum lainnya. Oleh karena itu, langkah KUA Gudo yang mengarahkan pasangan untuk melakukan akad nikah baru setelah masa iddah berakhir merupakan bentuk perlindungan terhadap kepastian hukum dan tertib administrasi negara (Umar, 2023). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa KUA memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Selain melakukan pencatatan administrasi, KUA perlu memperkuat fungsi edukasi dan pembinaan hukum keluarga Islam melalui penyuluhan maupun konsultasi kepada masyarakat. Dengan demikian, penanganan rujuk pascaidah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga pada upaya membangun kesadaran hukum masyarakat agar praktik perkawinan berjalan sesuai ketentuan syariat dan hukum positif Indonesia (Faiqoh & Izat, 2026).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai ketentuan rujuk pascaidah dalam perspektif fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa rujuk hanya sah dilakukan selama masa iddah talak raj'i masih berlangsung. Setelah masa iddah berakhir, hak rujuk suami gugur dan status hubungan perkawinan berubah menjadi talak bain sughra sehingga pasangan yang ingin kembali bersama wajib melaksanakan akad nikah baru. Praktik permohonan rujuk pascaidah yang masih terjadi di masyarakat disebabkan oleh rendahnya



pemahaman hukum mengenai perbedaan antara rujuk dan akad nikah ulang, serta dipengaruhi faktor emosional dan kepentingan keluarga. Ketentuan tersebut sejalan dengan fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa rujuk di luar masa iddah tidak memiliki keabsahan hukum sebagai rujuk.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait praktik penanganan permohonan rujuk setelah masa iddah berakhir di KUA Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, dapat disimpulkan bahwa pihak KUA telah menerapkan prosedur administratif sesuai ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Setiap permohonan rujuk diperiksa terlebih dahulu status perceraian dan masa iddah nya sebelum dilakukan pencatatan. Apabila masa iddah telah selesai, pasangan diarahkan untuk melaksanakan akad nikah baru guna menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan. Selain menjalankan fungsi administratif, KUA juga berperan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar memahami prosedur rujuk secara benar, sehingga praktik hukum keluarga Islam dapat berjalan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Agustina, E., & Sulfinadia, H. (2024). Rujuk Di Luar Kantor Urusan Agama (Studi Kasus Di Kabupaten Kerinci). *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 14(2), 445–460.
- Altafiah, A., & Andrayuni, L. (2023). Al-Hadm Dalam Talak bain sughra Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 12(1), 27–38.
- Amalia, L., & Najiha, F. (2025). REINTERPRETASI HUKUM RUJUK DALAM TALAK RAJ'I: STUDI ATAS TIGA BELAS SYARAT RUJUK DALAM KITABUNNIKAH Karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 8(2), 1855–1868.
- Aman, N., Putri, P. R., Akbar, A., & Nida, R. R. (2024). TALAK, RUJUK, DAN IDDAH DALAM PERSPEKTIF ALQUR'AN. *Al Furqan :Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(5), 2358–2367.
- Amar, R., Zahrah, J., & Hertiana, L. (2024). PERCERAIAN DAN PENGUATAN HAK-HAK PEREMPUAN: REFORMASI HUKUM KELUARGA DI MESIR, INDONESIA, DAN PAKISTAN. *BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM*, 5(1), 64–85. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>.PENDAHULUAN
- Faiqoh, N., & Izat, F. H. El. (2026). Kedudukan Hukum ‘ Iddah Bagi Seorang Wanita. *LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications*, 02(09), 1–8. <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>
- Fakhrurrazi, R., & Basyar, F. (2025). Rujuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 9(1), 46–56. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v9i1.767>
- Fatikah, S. S. I., Mustahal, M., & Marzuki, A. (2026). Problematika Talak Ba'in: Analisis Pembuktian Syarat-Syarat Pernikahan Kembali bagi Pasangan Pasca Talak Ba'in. *KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 406–421.



- Fawaid, Saini, & Imania, D. J. (2025). PRAKTIK PERNIKAHAN DALAM MASA IDDAH : TELAAH KRITIS HUKUM ISLAM DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI SYARIAH. *Jurnal Asa Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 59–75.
- Ferdiana, N., Nurhakim, M., & Supriadi, A. (2024). HUKUM RUJUK TALAK BA ' IN KUBRA LUAR PENGADILAN PERSPEKTIF MAZHAB FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(1), 1–8. <https://doi.org/10.30868/am.v12i01.6545>
- Fuad, A. (2024). *PENDEKATAN STRATEGI INTEGRATIF ISHLAH RUJUK MASA ' IDDAH PERSPEKTIF PSIKOANALISIS DAN SUFISTIK*. Young Progressive Muslim(YPM).
- Hasanah, S., Sainun, & Wathani, L. M. N. (2025). Analisis Pandangan Tuan Guru Terhadap Putusan Talak Satu Pengadilan Agama Praya Atas Kasus Talak Tiga Di Luar Pengadilan Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Di Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah). *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), 159–176.
- Hasanah, U., & Harahap, A. A. (2024). Tinjauan Aksiologi Terhadap Pensyariaan Iddah Perspektif Psikologi Hukum Keluarga. *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 10(2), 184–198.
- Muhibbulloh, M. Z., Khoiroh, D. N., & Darojad, A. R. (2021). Hak Istri dalam Rujuk Menurut Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Maqasid Al- Shari ' ah). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 185–205.
- Nelly, R., & Fahmi, K. (2024). Tata Cara Pelaksanaan Nikah , Cerai Dan Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, 7(1), 42–53.
- Nisa, D. K., & Izat, F. H. El. (2026). KONSEP PERCERAIAN DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN AHKAM AL- QUR'AN TERHADAP TALAK, RUJUK, DAN KHULUK. *AL-KALIMANTAN: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(3), 286–295.
- Nurmayani, Siregar, D. A., Maulida, S. F., & Ameliani, R. (2025). TALAK TIGA SEKALIGUS DALAM TINJAUAN FIQH,IMPLIKASI DAN SOLUSI RUJUK KEMBALI. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 670–677.
- Pa'qih, I. (2024). Sunah Nabi Sebagai Legitimasi Poligami : Tinjauan Kritis Terhadap Putusan Pengadilan Agama dalam Kerangka Hukum Islam dan Hukum Keluarga. *QANUN: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM*, 2(2), 182–207.
- Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., Churniawan, E., Junaedi, M., Agustiwi, A., Saragih, G. M., Bariah, C., & Surasa, A. (2023). *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM*. PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Sahrani, & Amin, M. A. (2025). Analisis Persetujuan Istri Ketika Rujuk Menurut Kompilasi (KHI) Hukum Islam dan Muhammad Khatib Syarbini Sahrani. *Ar-Ra'yu : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 75–98.
- Sitepu, M. A., & Iwan. (2025). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Rujuk Pada Masyarakat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. *Lisyabab Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(1), 278–297.
- Umar, H. (2023). Peran Penghulu Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Nikah / Rujuk Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. *Jurnal Ekonomi Manajemen Ilmu Sosial Politik*, 7(4), 28–36.